



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **S A E N I**
Tempat lahir : Bogor
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Juni 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bojong Kulur Rt. 05/05 Kel. Gunung Putri Kec. Bubulak Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUSIANRIANI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cawang III Rt. 007/011 Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau Kp. Bubulak Rt. 5/5 Kel. Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa III

Nama lengkap : **Y A N T I**
Tempat lahir : Bekasi
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.

Hal 1 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Poncol No. 123 Rt. 02/01 Kel.
Jakasetia Kec. Bekasi Selatan, Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penata Rambut

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 27 Nopember 2013, No : SP-Han/232/XI/2013/Reskrim;
sejak tanggal : 27 Nopember 2013, s/d tanggal : 16 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 12 Desember 2013, No: B-1465/
O.1.14.3/Epp.1/12/ 2013 ;
sejak tanggal : 17 Desember 2013, s/d tanggal : 25 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 21 Januari 2014 No. B-28/O.1.14.3/Epp.2/1/ 2014 ;
Sejak tanggal : 21 Januari 2014 s/d tanggal : 9 Februari 2014 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 105/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 23 Januari 2014 s/d tanggal : 21 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2014
Nomor : 105/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 22 Februari 2014 s/d tanggal : 22 April 2014 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 27 Nopember 2013, No : SP-Han/234/XI/2013/Reskrim;
sejak tanggal : 27 Nopember 2013, s/d tanggal : 16 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 12 Desember 2013, No: B-1467/
O.1.14.3/Epp.1/12/ 2013 ;
sejak tanggal : 27 Desember 2013, s/d tanggal : 25 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 21 Januari 2014 No. B-30/O.1.14.3/Epp.2/1/ 2014 ;
Sejak tanggal : 21 Januari 2014 s/d tanggal : 9 Februari 2014
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 106/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 23 Januari 2014 s/d tanggal : 21 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2014
Nomor : 106/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 22 Februari 2014 s/d tanggal : 22 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1 Penyidik tanggal : 27 Nopember 2013, No : SP-Han/233/XI/2013/Reskrim;

sejak tanggal : 27 Nopember 2013, s/d tanggal : 16 Desember 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 12 Desember 2013, No: B-1466/

O.1.14.3/Epp.1/12/ 2013 ;

sejak tanggal : 27 Desember 2013, s/d tanggal : 25 Januari 2014 ;

3 Penuntut Umum tanggal : 21 Januari 2014 No. B-29/O.1.14.3/Epp.2/1/ 2014 ;

Sejak tanggal : 21 Januari 2014 s/d tanggal : 9 Februari 2014 ;

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 107/

Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 23 Januari 2014 s/d tanggal : 21 Februari 2014 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2014

Nomor : 107/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 22 Februari 2014 s/d tanggal : 22 April 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 94/
Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 94/ Pid.B/2014/
PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Hal 3 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SAENI**, terdakwa II **SUSIANRIANI** dan terdakwa III **YANTI** bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAENI**, terdakwa II **SUSIANRIANI** dan terdakwa III **YANTI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bilyet Giro yang di photo Copy serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yakni :
 - Bilyet Giro No. 268850 dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO dengan nominal Rp. 98.900.500,-.
 - Bilyet Giro No. 273303 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 90.825.400,-.
 - Bilyet Giro No. 268848 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 93.790.300,-.
 - Bilyet Giro No. 268849 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 267.850.500,-.
 - 2 1 (satu) unit Motor Honda Merek Vario warna **Hitam B 3968 KMI**, STNK atas nama **NOFRIZAL IRAWAN** berikut kunci kontak.
 - 3 2 (dua) unit handphone Blackberry (type **Onix One** warna hitam serta sarung handphone dan type **Gemini** warna hitam).
 - 4 1 (satu) buku tabungan dan ATMnya dari Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama **NOFRIZAL**.
 - 5 1 (satu) unit Handphone Blackberry type **Gemini** warna hitam.
 - 6 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type **Gemini** warna hitam.
 - 7 Uang tunai **USD 500** (lima ratus dolar) dan atau **Rp. 5.000.000,-**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Souvenir Pernikahan terdakwa Arfin dengan saksi Susi Andriani berupa 10 (sepuluh) potong Baju batik warna hijau dan 5 (lima) dus.
 - 9 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Gemini warna Putih.
 - 10 1 (satu) kalung emas dengan berat 12 (dua belas) gram.
 - 11 1 (satu) Tas wanita warna putih merek Louis Voiton.
 - 12 1 (satu) unit TV LCD Merek Samsung 29 Inch.
 - 13 2 (dua) buah tas Perempuan (warna Coklat dan Orange).
 - 14 1 (satu) VCD Merek Multimax warna hitam.
 - 15 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Gemini warna Putih.
 - 16 1 (satu) Tas perempuan warna putih merek Louis Vitton.
 - 17 **dikembalikan kepada PT. Koin Bumi Cq. Saksi Kim Park Eun Joo alias Park Eun Joo.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sementara Para terdakwa tetap pada dalil pembelaanya

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka **Terdakwa I SAENI** bersama dengan **Terdakwa II SUSIANRIANI dan Terdakwa III YANTI**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih termasuk pada bulan Juli 2013 s/d bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 bertempat di Kampung Bubulak Bojong Kulur Bogor Jawa Barat atau di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No.184-A Cawang Jakarta Timur atau di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi atau di di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter atau setidaknya

Hal 5 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi ARFIN yang sekitar bulan Juni 2013 dan/atau bulan Juli 2013 mengambil 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut dari atas tumpukan-tumpukan kardus-kardus di Gudang PT. Koin Bumi di daerah Citeureup, Jawa Barat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya lalu Bilyet Giro tersebut dibawa pulang ke rumah di Jl. Kuningan Barat RT.05/01 No.10 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, namun saksi HELMA dan saksi PARK EUN JOO (pemegang dan penyimpan bilyet giro) menerangkan tidak pernah mengarsipkan/menyimpan bilyet giro tersebut di Gudang PT. Koin Bumi di daerah Citeureup Jawa Barat, melainkan hanya diarsipkan/disimpan di kantor PT. Koin Bumi di Jl. Senayan No.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan

Bahwa pada terdakwa II SUSIANRIANI sekira bulan Juni 2013 sekitar jam 22.30 wib sepulang kerja dari PT. Just Shop Jaya di Mall, Kota Casablanca Jaksel, saksi ARFIN pernah mengatakan terdakwa II mendapatkan Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi tanpa meminta izin dari pemiliknya, dimana saksi ARFIN menerangkan Bilyet Giro tersebut mau diberikan kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL untuk membantu keuangan dan usahanya dan terdakwa II mengetahui saat saksi ARFIN menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO.

Bahwa kemudian saksi ARFIN menyerahkan Bilyet Giro tersebut dengan 2 (dua) tahap kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO di daerah Kampung Bubulak Bojong Kulur Bogor Jawa Barat, yakni :

- 1). Sekitar Bulan Juni 2013 dan atau bulan Juli 2013 sekitar jam 19.30 Wib saksi ARFIN menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan) berikut dengan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sekitar Bulan Agustus 2013 sekitar jam 19.30 Wib tersangka ARFIN menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan).

Bahwa setelah saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan) tersebut kemudian saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO bertukar pikiran, yang kemudian mempunyai ide serta niat bersama-sama mencontoh/meniru tulisan dan tanda tangan yang diberikan oleh saksi ARFIN untuk mengisi Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut.

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 sekitar 11.00 Wib saksi NOFRIZAL ALS RIZAL bersama dengan terdakwa I SAENI dan terdakwa III YANTI datang ke Bank Mandiri Cabang Sunter membuka rekening dengan Nomer 900-00-17118416 an. SAENI. Pembukaan rekening tersebut dilakukan/dimaksudkan untuk menyimpan uang hasil mengkliringkan bilyet giro. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2013 sekitar jam 14.30 Wib, saksi NOFRIZAL ALS RIZAL kembali membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No.184-A Cawang Jakarta Timur dengan Nomer 1200009755161 atas nama saksi NOFRIZAL als RIZAL.

Bahwa setelah saksi NOFRIZAL als RIZAL datang ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi dalam rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) atas nama PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi sebanyak 4 (empat) Bilyet Giro yakni :

- 1). Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 2). Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Yang dikliringkan ke Rekening sdri. SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.
- 3). Pada tanggal 13 September 2013 rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 93.790.300.-,(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Hal 7 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Pada tanggal 18 September 2013 sekitar jam 10.42 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening sdr. NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

Terdakwa I menerima :

- a) 1 buah kalung emas 12 Gram
- b) 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON.
- c) 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY

Terdakwa II menerima :

- a) 1 (satu) buah Hp Black Berry Curve.
- b) 1 (satu) buah tas perempuan,
- c) Uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada bulan Agustus 2013 dan Rp. 5.000.000,- ke Rekening Mandiri No. 900-00-1707233-2 An. SUSIANRIANI untuk membiayai pernikahan terdakwa II SUSIANRIANI dengan saksi ARFIN.

Terdakwa III menerima :

- a) TV Merek Samsung LCD 29 Inch.
- b) 1 (satu) buah gelang Emas 10 Gram.
- c) 2 (dua) buah tas.
- d) 1 (satu) stell baju muslim.
- e) 1 (satu) unit VCD Merek Multimax.
- f) Uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara bertahap.

Padahal mereka terdakwa I, II dan III mengetahui bahwa saksi NOFRIZAL als RIZAL tidak bekerja yang ternyata mereka terdakwa baru mengetahui dari penjelasan saksi NOFRIZAL als RIZAL barang-barang dan uang yang pernah diberikan olehnya adalah hasil kejahatan dari saksi NOFRIZAL als RIZAL, saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO dan saksi ARFIN, sehingga pada tanggal 22 November 2013 sekitar jam 14.00 Wib saksi ROBBY PASHA, saksi DOEDY HIDAYAT PANJAITAN Alias DOEDY saksi M. SUJITO (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penangkapan terhadap saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO Alias SIGIT Alias SETO di Jalan Raya Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur, saksi ARFIN, terdakwa II SUSIANRIANI, terdakwa I SAENI di daerah Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan terdakwa III YANTI ditangkap di Daerah Kampung Poncol Bekasi Perbuatan mereka terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi **HELMA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 15.00 Wib di PT. Koin Bumi Jl. Senayan No.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan. Bilyet Giro yang hilang tersebut adalah Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia (Bank Korea) Cabang Sudirman, serta Bilyet Giro yang hilang tersebut baru diketahui yang hilang adalah sebanyak 4 (empat) Bilyet Giro yang kemudian dikliringkan ke nomer rekening saksi SAENI (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa NOFRIZAL, Yakni :
- Bilyet Giro No. 268850 dari Bank KEB Indonesia dengan Nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bilyet Giro No. 273303 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Yang dikliringkan dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening saksi SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

- Bilyet Giro No.268848 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 93.790.300.-, (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- Bilyet Giro No.268849 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening terdakwa NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

- Bahwa benar Bilyet Giro yang hilang tersebut adalah milik saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan atau mencuri Bilyet Giro namun dari keterangan pihak Bank KEB Indonesia bahwa yang telah mengklirinkan ke 4 (empat) bilyet ke nomer rekening saksi SAENI dan terdakwa NOFRIZAL.
- Bahwa benar Saksi PARK EUN JOO adalah ibu kandung dari Saksi KIM JONG HUN sebagai Direktur di PT. Koin Bumi. Serta saksi PARK EUN JOO hubungannya dengan PT. Bumi Koin karena PT. Koin Bumi karena PT. Koin Bumi adalah perusahaan keluarga sehingga saksi KIM JONG HUN sebagai Direktur di PT. Koin Bumi.
- Bahwa benar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut adalah milik PT. Koin Bumi yang kemudian dipergunakan sebagai alat transaksi oleh PT. Koin Bumi kepada Customer / Suplyer PT. Koin Bumi. Yang berhak menandatangani Bilyet Giro tersebut adalah 3 (tiga) orang yakni yang bernama KIM WOO JAE (Bapak Kandung saksi KIM JONG HUN selaku Direktur), saksi KIM JONG HUN (Direktur PT. Koin Bumi) dan saksi PARK EUN JOO (Ibu kandung dari Direktur PT. Koin Bumi). Yang menyimpan Bilyet Giro KEB Indonesia tersebut adalah saksi sebagai Keuangan PT. Koin Bumi dan saksi KIM JONG HUN selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar Saksi mengetahui ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 15.00 Wib karena saksi, Saksi SITI, dan saksi WIWIN sedang melakukan pengecekan saldo di rekening koran (uang keluar) PT. Koin Bumi kemudian saksi HELMA melihat direkening koran tersebut ada 4 (empat) Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi yang tidak pernah dipergunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Customer / suplyer di PT. Koin Bumi, kemudian saksi HELMA mencari tahu dengan cara menelpon pihak Bank KEB Indonesia Cabang Sudirman (namanya saksi lupa) serta dari Pihak Bank KEB Indonesia menginformasikan bahwa telah terjadi pembayaran ke Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan terdakwa NOFRIZAL dengan No. Rekening 9000017118416 dan Bank Mandiri Sunter atas nama saksi SAENI dengan No. Rekening 1200009755161 sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan serta memberitahukan kepada saksi PARK EUN JOO dan saksi KIM JONG HUN serta berdasarkan Surat Kuasa dari saksi PARK EUN JOO kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi, saksi SITI dan saksi WIWIN mengetahui tidak pernah melakukan transaksi / pembayaran dengan menggunakan ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut karena PT. Koin Bumi tidak pernah memiliki Customer/Suplyer atas nama terdakwa NOFRIZAL dan saksi SAENI. Serta terakhir penggunaan keseluruhan Bilyet Giro dengan No. 268848 sampai dengan No. 268850 tersebut pada tahun 2010.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi mengalami kerugian sebesar Rp. 551.366.700.- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari 4 (empat) Bilyet Giro yang telah dikliringkan ke Nomer rekening saksi SAENI dan terdakwa NOFRIZAL. Namun setelah adanya pemblokiran yang dilakukan oleh pihak KEB Indonesia dan saksi maka yang berhasil dipergunakan oleh terdakwa NOFRIZAL, Dkk direkening saksi SAENI sebesar Rp. 167.690.700.- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan yang berhasil diblokir sebesar Rp. 22.035.200.- (dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Kemudian di Rekening terdakwa NOFRIZAL yang berhasil dipergunakan sebesar Rp. 20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) serta yang masih terblokir sebesar Rp. 342.782.813.- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Sehingga uang milik saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi yang berhasil dipergunakan oleh terdakwa NOFRIZAL, Dkk sebesar Rp. 188.390.700.- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga dana yang terblokir sebesar Rp. 362.976.000.- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **WINDARTI LISTYORINI Alias WIWIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 15.00 Wib di PT. Koin Bumi Jl. Senayan No.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Bilyet Giro yang hilang tersebut adalah Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia (Bank Korea) Cabang Sudirman, serta Bilyet Giro yang hilang tersebut baru diketahui yang hilang adalah sebanyak 4 (empat) Bilyet Giro yang kemudian dikliringkan ke nomer rekening saksi SAENI dan terdakwa NOFRIZAL, Yakni :

Hal 11 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. 268850 dari Bank KEB Indonesia dengan Nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bilyet Giro No. 273303 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Yang dikliringkan dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening sdri. SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

- Bilyet Giro No.268848 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 93.790.300.-, (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- Bilyet Giro No.268849 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening terdakwa NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

- Bahwa benar Bilyet Giro yang hilang tersebut adalah milik saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan atau mencuri Bilyet Giro namun dari keterangan pihak Bank KEB Indonesia bahwa yang telah mengkliringkan ke 4 (empat) bilyet ke nomer rekening saksi SAENI dan terdakwa NOFRIZAL. Saksi PARK EUN JOO adalah ibu kandung dari Saksi KIM JONG HUN sebagai Direktur di PT. Koin Bumi. Serta saksi PARK EUN JOO hubungannya dengan PT. Bumi Koin karena PT. Koin Bumi karena PT. Koin Bumi adalah perusahaan keluarga sehingga saksi KIM JONG HUN sebagai Direktur di PT. Koin Bumi.
- Bahwa benar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut adalah milik PT. Koin Bumi yang kemudian dipergunakan sebagai alat transaksi oleh PT. Koin Bumi kepada Customer / Suplyer PT. Koin Bumi. Yang berhak menandatangani Bilyet Giro tersebut adalah 3 (tiga) orang yakni yang bernama KIM WOO JAE (Bapak Kandung saksi KIM JONG HUN selaku Direktur), saksi KIM JONG HUN (Direktur PT. Koin Bumi) dan saksi PARK EUN JOO (Ibu kandung dari Direktur PT. Koin Bumi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyimpan Bilyet Giro KEB Indonesia tersebut adalah saksi HELMA sebagai Keuangan PT. Koin Bumi dan saksi KIM JONG HUN selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar Saksi mengetahui ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 15.00 Wib karena saksi HELMA, Saksi SITI, dan saksi sedang melakukan pengecekan saldo rekening koran (uang keluar) PT. Koin Bumi kemudian saksi HELMA, Saksi SITI, dan saksi melihat rekening koran tersebut ada 4 (empat) Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi yang tidak pernah dipergunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Customer/suplyer di PT. Koin Bumi, kemudian saksi HELMA langsung mencari tahu dengan cara menelpon pihak Bank KEB Indonesia Cabang Sudirman (namanya saksi lupa) serta dari Pihak Bank KEB Indonesia menginformasikan bahwa telah terjadi pembayaran ke Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan terdakwa NOFRIZAL dengan No. Rekening 9000017118416 dan Bank Mandiri Sunter atas nama saksi SAENI dengan No. Rekening 1200009755161 sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi HELMA melaporkan serta memberitahukan kepada saksi PARK EUN JOO dan saksi KIM JONG HUN tentang ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut kemudian berdasarkan Surat Kuasa dari saksi PARK EUN JOO kemudian saksi HELMA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar saksi, saksi SITI dan saksi HELMA tidak pernah melakukan transaksi / pembayaran dengan menggunakan ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut karena PT. Koin Bumi tidak pernah memiliki Customer/Suplyer atas nama terdakwa NOFRIZAL dan saksi SAENI. Namun saksi tidak pernah mengetahui kapan terakhir penggunaan nomer seri Bilyet Giro tersebut di PT. Koin Bumi.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi mengalami kerugian sebesar Rp. 551.366.700.- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari 4 (empat) Bilyet Giro yang telah diklirngkan ke Nomer rekening saksi SAENI dan terdakwa NOFRIZAL. Namun setelah adanya pemblokiran yang dilakukan oleh pihak KEB Indonesia dan saksi HELMA maka yang berhasil dipergunakan oleh terdakwa NOFRIZAL, Dkk rekening saksi SAENI sebesar Rp. 167.690.700.- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan yang berhasil diblokir sebesar Rp. 22.035.200.- (dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Kemudian di Rekening terdakwa NOFRIZAL yang

Hal 13 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



berhasil dipergunakan sebesar Rp. 20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) serta yang masih terblokir sebesar Rp. 342.782.813.- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Sehingga uang milik saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi yang berhasil dipergunakan oleh saksi NOFRIZAL, Dkk sebesar Rp. 188.390.700.- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga dana yang terblokir sebesar Rp. 362.976.000.- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **KIM JONG HUN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 15.00 Wib di PT. Koin Bumi Jl. Senayan No.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Bilyet Giro yang hilang tersebut dari Bank KEB Indonesia (Bank Korea) Cabang Sudirman atas nama PARK EUN JOO. Serta jabatan saksi adalah Marketing Advisor.
- Bahwa benar Bilyet Giro yang hilang tersebut atas nama ibu kandungnya dan atau saksi PARK EUN JOO bahwa yang menandatangani Bilyet Giro yang hilang tersebut adalah saksi KIM JONG HUN karena Bilyet Giro atas nama saksi PARK EUN JOO dapat digunakan dengan menggunakan 3 (tiga) tanda tangan yakni saksi KIM JONG HUN, saksi PARK EUN JOO (Ibu kandung saksi KIM JONG HUN) dan KIM WOO JAE (bapaknya saksi KIM JONG HUN yang masih di Korea).
- Bahwa benar Bilyet Giro Bank KEB Indonesia tersebut adalah milik PT. Koin Bumi yang kemudian dipergunakan sebagai alat transaksi oleh PT. Koin Bumi terhadap Customer/Suplyer PT. Koin Bumi karena perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga. Yang berhak menandatangani Bilyet Giro tersebut adalah 3 (tiga) orang yakni yang bernama KIM WOO JAE (Bapak saksi KIM JONG HUN yang masih di Korea), saksi KIM JONG HUN sebagai Marketing Advisor PT. Koin Bumi dan saksi PARK EUN JOO (Ibu Kandung saksi KIM JONG HUN).
- Bahwa benar Yang menyimpan Bilyet Giro KEB Indonesia tersebut adalah saksi HELMA sebagai Keuangan PT. Koin Bumi dan saksi KIM JONG HUN selaku Marketing Advisor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi lupa Bilyet Giro Nomer berapa yang hilang tersebut karena saksi KIM JONG HUN hanya sebatas dilaporkan oleh saksi HELMA sebagai Keuangan di PT. Koin Bumi, sehingga dengan adanya laporan dari saksi HELMA tersebut kemudian saksi KIM JONG HUN memberitahukan kepada ibu kandung dan atau saksi PARK EUN JOO bahwa ada pencurian Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi yang diketahui oleh saksi HELMA ketika melakukan pengecekan di Rekening Koran PT. Koin Bumi yang kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi KIM JONG HUN dan ibu kandungnya saksi PARK EUN JOO memberikan surat kuasa kepada saksi HELMA untuk melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mengenal terdakwa NOFRIZAL dan saksi SAENI tersebut. Serta dari keterangan saksi HELMA bahwa ke 4 (empat) Bilyet Giro yang hilang tersebut adalah :
- Bilyet Giro No. 268850 dari Bank KEB Indonesia dengan Nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bilyet Giro No. 273303 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Yang dikliringkan dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening saksi SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

- Bilyet Giro No.268848 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 93.790.300.-,(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- Bilyet Giro No.268849 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 267.850.500.-,(dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening terdakwa NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi mengalami kerugian sebesar Rp. 551.366.700.- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dari 4 (empat) Bilyet Giro yang telah dikliringkan ke Nomer rekening saksi SAENI dan

Hal 15 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



terdakwa NOFRIZAL. Namun setelah adanya pemblokiran yang dilakukan oleh pihak KEB Indonesia dan saksi HELMA maka yang berhasil dipergunakan oleh terdakwa NOFRIZAL, Dkk direkening saksi SAENI sebesar Rp. 167.690.700.- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan yang berhasil diblokir sebesar Rp. 22.035.200.- (dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Kemudian di Rekening terdakwa NOFRIZAL yang berhasil dipergunakan sebesar Rp. 20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) serta yang masih terblokir sebesar Rp. 342.782.813.- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Sehingga uang milik saksi korban PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi yang berhasil dipergunakan oleh terdakwa NOFRIZAL, Dkk sebesar Rp. 188.390.700.- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga dana yang terblokir sebesar Rp. 362.976.000.- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **RISMA SITORUS Alias RISMA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Jabatan saksi di Bank Mandiri Kemang Pratama adalah Teller Kordinator yang bertugas melakukan pendistribusian uang kepada teller, mengawasi pekerjaan teller, melayani nasabah yang melakukan penyetoran dan atau penarikan uang serta memberikan persetujuan transaksi teller. saksi hanya sebatas mengenal terdakwa NOFRIZAL pada tanggal 09 September 2013 sekitar jam 08.00 Wib dalam rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) atas nama PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi. Serta warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) atas nama PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi yang dikliringkan oleh terdakwa NOFRIZAL adalah sebanyak 4 (empat) Bilyet Giro yakni :
 - 1 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 2 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening saksi SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

3 Pada tanggal 13 September 2013 rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 93.790.300.-, (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

4 Pada tanggal 18 September 2013 sekitar jam 10.42 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening terdakwa NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

- Bahwa benar terdakwa NOFRIZAL bukan merupakan nasabah tetap di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama karena terdakwa NOFRIZAL tidak memiliki Nomer Rekening di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama. Namun terdakwa NOFRIZAL hanya mengkliringnya 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut dari Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi karena saksi sebagai atasan dari Teller sehingga saksi memberikan keterangan sehubungan ada surat dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Nasabah tersebut datang ke Bank Mandiri Kemang Pratama kemudian Nasabah tersebut mengisi Formulir Aplikasi Setoran yang telah disediakan, kemudian nasabah tersebut langsung menuju Teller serta Teller menanyakan nama dari Nasabah tersebut, serta nasabah tersebut mengatakan bahwa namanya adalah "NOFRIZAL" kemudian teller melakukan posting (menjalankan transaksi) sesuai dengan Nomer Rekening yang tertera di Bilyet Giro Bank KEB Indonesia. Ketika terdakwa NOFRIZAL datang ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama tersebut seorang diri karena yang langsung berhadapan dengan teller hanya terdakwa NOFRIZAL seorang diri.
- Bahwa benar Bilyet Giro tersebut dikliringkan ke Nomer Rekening terdakwa NOFRIZAL sesuai dengan tertera di Bilyet Giro bahwa Nomer Rekeningnya adalah 9000017118416 dan ke Nomer Rekening saksi SAENI 1200009755161. Kemudian pihak Teller hanya memeriksa keaslian dari Bilyet Giro dan tidak memberitahukan kepada pihak pemilik Bilyet Giro sesuai yang tertera di Bilyet

Hal 17 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro dengan nama PARK EUN JOO setelah Bilyet Giro tersebut asli kemudian pihak Teller menjalankan transaksi sesuai dengan di Bilyet Giro Bank KEB Indonesia tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **MUHAMMAD HAFIZ.S.KOM** Alias **HAPIS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Jabatan saksi di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter adalah Kepala Kantor Kas serta Tugas dan tanggungnya adalah mengelola kantor cabang serta melayani nasabah dalam transaksi oprasional perbankan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal terdakwa NOFRIZAL namun Saksi pernah mengenal nama saksi SAINI ketika membuka rekening di Bank Mandir Cabang Prima Sunter pada 02 Agustus 2013 sekitar 11.00 Wib. Bank Mandiri Cabang Prima Sunter yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara Blok A Kav.1 Sunter Jaya, Jakarta Utara.
- Bahwa benar yang membantu serta melayani saksi SAINI ketika membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prima sunter tersebut adalah Saksi. Ketika saksi SAINI tersebut membuka rekening ditemani dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa NOFRIZAL yang menurut saksi SAINI adalah terdakwa NOFRIZAL adalah anaknya dari saksi SAINI. Ketika membuka rekening tersebut saksi SAINI memberikan KTP yang masih berlaku kemudian Saksi melihat Foto yang di KTP sesuai dengan orangnya (saksi SAINI) sehingga Saksi membuka rekening atas nama saksi SAINI tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan tidak adanya penolakan kliring dari Bank KEB Indonesia sehingga :
 - 1 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyeteran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).
 - 2 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyeteran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening saksi SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan saat ini belum dapat memberikan keterangan terkait dengan rahasia Bank yang mana diperlukan adanya ijin tertulis dari Gubernur BI atau ijin tertulis dari pemilik rekening (saksi SAINI) sehubungan dengan informasi terkait identitas Nasabah dan dana yang ada di Rekening tersebut. Serta berdasarkan Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa saksi hanya akan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan data-data saksi SAENI yakni tentang dana yang masih ada di rekening saksi SAENI, yakni : Sampai dengan saat ini dana yang masih ada direkening saksi SAENI tersebut sebesar Rp. 22.035.200.- (dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Serta yang telah dipergunakan uang dari kliring Bilyet Giro Bank KEB Indonesia sebanyak 2 (dua) kali tersebut, saksi SAENI telah mempergunakan uang direkeningnya sebesar Rp. 167.690.700.- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Namun berdasarkan Surat permohonan Blokir dari Bank KEB Indonesia pada tanggal 19 September 2013 maka sampai dengan saat ini Bank Mandiri Cabang Prima Sunter masih melakukan pemblokiran atas dana di rekening saksi SAINI tersebut serta pihak Bank Mandiri Cabang Prima Sunter telah mengundang saksi SAINI namun sampai saat ini saksi SAINI tidak memenuhi undangan dari pihak Bank Mandiri Cabang Prima Sunter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **WIDYASRIE RAMADHANI Alias IRMA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tugas dan tanggung saksi adalah Melayani Nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening atau penutupan rekening dan memasarkan pruduk-pruduk Bank Mandiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi SAENI namun saksi pernah mengenal nama terdakwa NOFRIZAL karena terdakwa NOFRIZAL pada tanggal 10 September 2013 sekitar jam 14.30 Wib membuka rekening di Bank Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No.184-A Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang membantu serta melayani terdakwa NOFRIZAL ketika membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika tersebut adalah saksi. Ketika terdakwa NOFRIZAL tersebut membuka rekening hanya seorang diri. Ketika membuka rekening tersebut terdakwa NOFRIZAL memberikan KTP yang

Hal 19 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku kemudian saksi melihat Foto yang di KTP sesuai dengan orang (terdakwa NOFRIZAL) sehingga saksi membuka rekening atas nama terdakwa NOFRIZAL tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan tidak adanya penolakan kliring dari Bank KEB Indonesia sehingga :

- 1 Pada tanggal 13 September 2013 rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 93.790.300.-, (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 2 Pada tanggal 18 September 2013 sekitar jam 10.42 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening terdakwa NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

- Bahwa benar berdasarkan Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan saat ini kami belum dapat memberikan keterangan terkait dengan rahasia Bank yang mana diperlukan adanya ijin tertulis dari Gubernur BI atau ijin tertulis dari pemilik rekening (terdakwa NOFRIZAL) sehubungan dengan informasi terkait identitas Nasabah dan dana yang ada di Rekening tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa saya hanya akan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan data-data terdakwa NOFRIZAL yakni tentang dana yang masih ada di rekening terdakwa NOFRIZAL yakni : Sampai dengan saat ini dana yang masih ada direkening terdakwa NOFRIZAL tersebut sebesar Rp. 342.782.813.- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Serta yang telah dipergunakan uang dari kliring Bilyet Giro Bank KEB Indonesia sebanyak 2 (dua) kali tersebut, saksi terdakwa telah mempergunakan uang direkeningnya sebesar Rp. 20.700.000.- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah). Namun berdasarkan Surat permohonan Blokir dari Bank KEB Indonesia pada tanggal 18 September 2013 maka sampai dengan saat ini Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika masih melakukan pemblokiran atas dana di rekening terdakwa NOFRIZAL tersebut serta pihak Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika telah mengundang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRIZAL namun sampai saat ini terdakwa NOFRIZAL tidak memenuhi undangan dari pihak Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

NOFRIZAL Alias RIZAL

- Bahwa benar Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Jum,at tanggal 22 November 2013 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Raya Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur. Saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi SIGIT ATSETO Alias SIGIT.
- Bahwa benar Barang Bukti yang disita dari pengusaan saksi dan saksi SIGIT ATSETO Alias SIGIT adalah 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri dan ATM. Yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi SIGIT adalah Polisi yang menggunakan baju preman (namanya saya tidak kenal) yang kemudian membawa saksi dan saksi SIGIT ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Saksi dan saksi SIGIT ATSETO Alias SIGIT ditangkap karena mencairkan / menguangkan / Mengkliringkan Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia.
- Bahwa benar Saksi lupa Bilyet Giro tersebut atas nama siapa namun Bilyet Giro tersebut dari Bank KEB Indonesia (namun saksi tidak tahu alamat Bank KEB Indonesia tersebut dimana). Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut saksi dan saksi SIGIT kliringkan sebanyak 4 (empat) lembar.
- Bahwa benar Saksi dan saksi SIGIT mengkliringkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut pada sekitar bulan September 2013 (tanggalnya saksi lupa) sekitar jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi, (Alamat jelasnya saksi lupa). Serta saksi dan saksi SIGIT mengkliringkan ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut secara bertahap pada bulan Juli 2013 dan atau bulan Agustus 2013 dan atau bulan September 2013 tersebut (selang beberapa hari).
- Bahwa benar Saksi mendapatkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut dari saksi ARFIN. Jumlah Bilyet Giro sebanyak 4 (empat) tersebut yakni :
- Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang pertama dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Hal 21 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang kedua dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang pertama dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang pertama dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi dan saksi SIGIT menerima Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dari saksi ARFIN tersebut sebanyak 7 (tujuh) lembar namun yang dapat dikliringkan sebanyak 4 (empat) lembar Bilyet Giro.
- Bahwa benar saksi ARFIN adalah suami dari adiknya yang bernama terdakwa SUSI yang saat ini tinggal bersama-sama dengan orang tuanya (terdakwa SAENI) di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat.
- Bahwa benar Saksi dan saksi SIGIT tidak tahu siapa pemilik Bilyet Giro Bank KEB Indonesia tersebut, karena saksi dan saksi SIGIT hanya dikasih oleh saksi ARFIN untuk bantu-bantu usaha saksi dan saksi SIGIT.
- Bahwa benar saksi ARFIN adalah karyawan di Supermaret Korea di Jakarta (alamat jelasnya saksi tidak tahu, pekerjaan bagiannya saksi juga tidak tahu).
- Bahwa benar saksi dan saksi SIGIT menerima Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dari saksi ARFIN tersebut dua tahap, Yakni :
 - Pada sekitar Bulan Juli 2013 (tanggalnya lupa) sekitar jam 18.30 Wib di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat (rumah orang tuanya dan atau terdakwa SAENI) menerima sebanyak 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang kemudian 4 (empat) Bilyet Giro tersebut secara bertahap dikliringkan di Bank Mandiri Cabang Sunter sebanyak 2 (dua) lembar (lupa nomer Bilyet Gironya) ke No. Rekening terdakwa SAENI (orang tua saksi) namun nomer rekeningnya lupa. Serta 2 (dua) lembar Bilyet Giro di Kliringkan di Nomer rekeningnya saksi di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika (nomer rekening 900-00-17118416 atas nama NOFRIZAL).
 - Selang beberapa hari kemudian namun Pada sekitar Bulan Juli 2013 (tanggalnya saksi lupa) sekitar jam 18.30 Wib di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat (rumah orang tuanya dan terdakwa SAENI) menerima sebanyak 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang kemudian 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilyet Giro tersebut dikliringkan di Mandiri Cabang Dewi Sartika (nomer rekening 900-00-17118416 atas nama NOFRIZAL).

- Bahwa benar pada Bulan Juli 2013 sekitar jam 18.30 Wib, saksi dan saksi SIGIT kerumah orang tuanya di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat kemudian saksi dan saksi SIGIT ngomong-ngomong dengan saksi ARFIN tentang buka usaha Ivent Organizer (IO) kemudian saksi serta saksi SIGIT terbentur masalah keuangan serta memerlukan modal karena saksi dan saksi SIGIT belum berhasil menjual tanah warisan orang tuanya yang berada di lokasi Daerah Bambu Item Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Ketika saksi dan saksi SIGIT sedang ngobrol-ngobrol tersebut kemudian saksi ARFIN langsung menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dengan mengatakan "INI ADA TIGA BILYET GITO YANG MASIH DALAM KEADAAN KOSONG DAN INI ADA CONTOH PENGISIAN BILYET GITO TERSEBUT, MENGISI BILYET GIRO TERSEBUT HARUS SAMA DAN TANDA TANGANNYA HARUS SAMA, KALAU SUDAH DI ISI SERTA DITANDA TANGANI SAMA DENGAN CONTOH BILYET GITO INI, KEMUDIAN CAIRKAN AJA BANG BILYET GIRONYA, SIAPA TAHU BISA CAIR DAN BISA BUAT BANTU-BANTU ABANG USAHA LAGI" kemudian saksi ARFIN mengeluarkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank KEB Indonesia dari dalam tasnya serta menyerahkan kepada saksi dan saksi SIGIT. Setelah saksi dan saksi SIGIT menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut kemudian saksi dan saksi SIGIT bertukar pikiran dengan saksi SIGIT dirumah orang tuanya tersebut, yang kemudian saksi dan saksi SIGIT mempunyai ide serta niat bersama-sama "*untuk mencontoh / meniru tulisan dan tanda tangan yang diberikan oleh saksi ARFIN untuk mengisi Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut yang kemudian membuka rekening atas nama saksi NOFRIZAL dan ibunya dan atau terdakwa SAENI*" kemudian saksi dan saksi SIGIT kembali menemui saksi ARFIN dan kemudian saksi ARFIN mengatakan "COBA AJA BANG, BILYET GIRO YANG KOSONG DI ISI DENGAN CONTOH BILYET GIRO YANG SUDAH ADA TULISAN DAN TANGANNYA TERSEBUT, KEMUDIAN DICAIRKAN / DIKLIRINGKAN DULU SIAPA TAHU BISA" kemudian saksi dan saksi SIGIT berusaha mencontoh tulisan yang ada di Bilyet Giro tersebut di buku tulis dengan menggunakan pulpen warna hitam (tinta biasa) dirumah orangnya dan atau terdakwa SAENI sekitar 4 (empat) hari saksi berhasil menyerupai tulisan sesuai dengan contoh Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi ARFIN tersebut dan saksi

Hal 23 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



SIGIT berhasil menyerupai (sama) dengan tanda tangan yang sesuai dengan contoh Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi ARFIN tersebut sehingga saksi NOFRIZAL Alias RIZAL langsung menulis ke 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut dan kemudian saksi SIGIT yang menandatangani Bilyet Giro tersebut, setelah Bilyet Giro tersebut ditulis dan ditanda tangani oleh saksi SIGIT kemudian Bilyet Giro tersebut disimpan oleh saksi. Kemudian saksi dan saksi SIGIT terus bertukar pikiran untuk dapat mencairkan Bilyet Giro serta mencari tahu bagaimana cara penggunaannya (untuk dapat diuangkan) kemudian saksi SIGIT mengatakan bahwa "KITA MENCAIRKAN BILYET GIRO INI HARUS MEMBUKA REKENING DULU DI BANK KEMUDIAN NANTI BARU DAPAT DIUANGKAN" sehingga sekitar bulan Juli 2013, saksi dan terdakwa SAENI dan terdakwa YANTI untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter atas nama terdakwa SAENI, setelah membuka rekening tersebut saksi, terdakwa YANTI dan terdakwa SAENI kembali kerumah orang tuanya, ketika dirumah orang tuanya saksi tersebut Sekitar Bulan Agustus 2013 secara bertahap saksi dan saksi SIGIT mengkliringkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut di Bank Mandiri Cabang Bekasi Kemang Pratama sekitar seminggu kemudian (7 tujuh hari) 2 (dua) Bilyet Giro tersebut dapat di kliringkan serta ditransfer ke Nomer Rekening terdakwa SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter. Beberapa hari kemudian saksi membuka rekening di Bank Mandiri Dewi Sartika bersama-sama dengan saksi SIGIT kemudian beberapa hari kemudian saksi dan saksi SIGIT langsung ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi serta mengkliringkan 2 (dua) Bilyet Giro ke Rekening saksi serta sekitar 4 (empat) hari kemudian Bilyet Giro tersebut telah dikliringkan serta ditransfer ke nomer rekening saksi di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika. Sekitar Bulan September 2013 sekitar jam 19.00 Wib saksi ARFIN kembali menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia kepada saksi dan saksi SIGIT dirumah orangnya saksi (terdakwa SAENI) kemudian saksi dan saksi SIGIT menerimanya serta saksi dan saksi SIGIT kembali meniru/mencontoh tulisan yang ada di cek yang telah di isi, kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi dan saksi SIGIT kembali mengkliringkan 1 (satu) Bilyet Giro di Bank Mandiri Kemang Pratama serta 4 (empat) hari kemudian Bilyet Giro tersebut dapat di kliringkan serta ditransfer ke nomer rekening saksi di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika. Namun Pada Bulan Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wib saksi menerima telepon dari pihak Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika yang mengatakan "REKENING



MILIKNYA DI BLOKIR” namun saksi tidak mengatakan apa-apa serta saksi diam saja sehingga pihak Bank Mandiri yang menelpon saksi tersebut menutup telponnya, serta jam 19.00 Wib saksi ke ATM Mandiri Kalimalang Jakarta Timur saksi *akan mengambil uang namun tidak bisa karena ada tulisan di Blokir* kemudian pada tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 13.00 Wib saksi dan saksi SIGIT ke Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika untuk membuka Blokir namun ketika saksi SIGIT dan saksi di Jalan Raya Dewi Sartika sedang ngobrol-ngobrol tentang masalah pembukaan blokir rekening saksi tersebut, tak berapa lama kemudian saksi dan saksi SIGIT didatangi serta dihampiri oleh laki-laki sekitar 4 (empat) orang serta langsung menanyakan kepada saksi dan saksi SIGIT sedang apa kemudian saksi dan saksi SIGIT mengatakan “MEMBUKA REKENING YANG DI BLOKIR” sehingga ke 4 (empat) orang tersebut mengatakan bahwa “POLISI” serta mengambil Buku Tabungan dan ATM yang ada dalam penguasaan saksi SIGIT serta langsung membawa saksi dan saksi SIGIT ke Polres Metro Jakarta Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar Saldo (uang) yang ada direkeningnya tersebut hasil dari mengkliringkan 2 (dua) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi yang saksi kliringkan di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi bersama-sama dengan saksi SIGIT ARSETO Alias SIGIT Alias SETO. Serta saksi menerima uang dari transeferan dan atau kliring Bilyet Giro Bank KEB Indonesia sebanyak 2(dua) kali, Yakni :

- Pada tanggal 13 September 2013 dari Bilyet Giro Bank KEB Indonesia No. 268848 sebesar Rp. 93.790, 300.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Pada tanggal 18 September 2013 dari Bilyet Giro Bank KEB Indonesia No. 268849 sebesar Rp. 267.850.500.- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 361.600.800.- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah).

yang terblokir oleh pemilik rekening saksi korban PARK EUN JOO direkening saksi sebesar Rp. 342.050.715.- (tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah). yang telah dipergunakan oleh saksi sebesar Rp. 19.550.085.- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan puluh lima rupiah). saksi bersama-sama dengan saksi SIGIT ARSETO Alias SIGIT Alias SETO mengkliringkan 2 (dua) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama

Hal 25 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi ke rekening terdakwa SAENI (orang tua saksi) di Bank Mandiri Cabang Prima sunter, Yakni :

- Pada tanggal 11 September 2013 dari Bilyet Giro Bank KEB Indonesia No. 268850 sebesar Rp. 98,900.500.- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Pada tanggal 11 September 2013 dari Bilyet Giro Bank KEB Indonesia No. 273303 sebesar Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Kemudian Buku Tabungan serta ATM atas nama terdakwa SAENI tersebut disimpan (dalam penguasaan saksi) jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 189.725.900.- (seratus delapan puluh sembilan tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). yang terblokir oleh pemilik rekening saksi korban PARK EUN JOO direkening terdakwa SAENI sebesar Rp. 22.018.396.- (dua puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupaih). yang telah dipergunakan oleh saksi sebesar Rp. 167.707.504.- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat rupiah).

- Bahwa benar Uang sekitar Rp. 178.000.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut, saksi pergunakan untuk :
 - Saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada saksi SIGIT dan membelikan 1 (satu) unit Hand Phone BlackBerry Gemini dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi membeli Laptop Acer sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun hilang ketika saksi sedang jalan-jalan, Membeli secara bertahap 6 (enam) unit Hand Phone (BlackBerry) sebesar Rp.9.950.000.- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut asesoriesnya dan gelang emas (namun gelang tersebut hilang).
 - Saksi membeli motor Vario No. Polnya (lupa) dengan harga Rp. 15.475.000.- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Saksi menyerahkan uang untuk belanja sehari-hari kepada orang tuanya secara bertahap (terdakwa SAENI) sekitar sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sewa mobil rental selama 3 (tiga) bulan dengan harga Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu adiknya dan atau saksi SUSI dalam rangka persiapan pernikahan dengan saksi ARFIN sebesar Rp. 17.250.000.(tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni sewa tenda, buat undangan, baju batik, cindramata resepsi pernikahan.
- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika (USD500) kepada saksi ARFIN untuk mas kawannya.
- Saksi mengadakan selamatan, pengajian Almarhum Bapaknya (HERMAN) serta memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan hewan qurban sekitar Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sehingga total keseluruhannya sekitar Rp. 173.675.000.- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Serta sisanya (jumlahnya lupa) dipergunakan oleh saksi untuk keperluannya sehari-hari makan dan minum.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa I (satu) unit motor dan 2 (dua) hand phone ada dalam penguasaan saksi yang kemudian telah disita di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar yang mempunyai ide dan inisiatif untuk mengkliringkan Bilyet Giro tersebut adalah saksi dengan saksi SIGIT kemudian saksi SIGIT menyuruh untuk membuka rekening atas nama saksi dan terdakwa SAENI.
- Bahwa benar mengkliringkan atau mencairkan Bilyet Giro tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan atau keunagan untuk keperluan saksi dan saksi SIGIT. Nomer rekening terdakwa SAENI tersebut saksi lupa dan nomer rekening tersebut saksi 900-0017118416. Serta saksi menyuruhnya (saksi SAENI) untuk membuka rekening saja kemudian terdakwa SAENI mau untuk membuka rekening serta Buku tabungan serta ATM nya dikuasai oleh saksi karena apabila ada kliringan atau transeferan dari Bilyet Giro Bank KEB Indonesia tersebut maka saksi dapat mengambil sendiri di ATM Mandiri dan apabila saksi akan mengambil tunai maka saksi maka akan membawa terdakwa SAENI.
- Bahwa benar Buku Tabungan dan ATM atas nama saksi SAENI tersebut ada dalam penguasaan saksi namun ketika di Cililitan Jakarta Timur buku tersebut berikut ATM nya hilang. Buku Tabungan atas nama saksi telah diserahkan oleh saksi guna disita di Polres Metro Jakarta Selatan.

Hal 27 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter tersebut saksi hanya memberitahu jika ibunya (terdakwa SAENI) membuka rekening maka nanti ada uang yang masuk ke rekeningnya namun saksi tidak memberitahukan berapa nominal serta dari mana sehingga terdakwa SAENI tersebut mau membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter kemudian saksi dan terdakwa YANTI bersama-sama dengan terdakwa SAENI membuka rekening tersebut dan saksi SIGIT pulang ke rumahnya, namun saksi SIGIT mengetahuinya ketika membuka rekening atas nama terdakwa SAENI tersebut.
- Bahwa benar Uang sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa SAENI) secara bertahap untuk belanja atau makan minum sehari-hari. Saksi membelikan serta menyerahkan satu-satu unit HP BlackBerri kepada saksi SIGIT, terdakwa SAENI, terdakwa YANTI (hilang), terdakwa SUSI dan saksi ARFIN.
- Bahwa benar saksi masih mengenali ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut karena Bilyet Giro tersebut adalah yang diserahkan oleh saksi ARFIN kepada saksi dan saksi SIGIT dalam keadaan Bilyet Giro kosong kemudian saksi isi dan ditandatangani oleh saksi SIGIT yang kemudian saksi dan saksi SIGIT kliringkan di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

SIGIT ARSETO Alias SIGIT Alias SETO

- Bahwa benar Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum,at tanggal 22 November 2013 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Raya Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur. Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi NOFRIZAL Alias RIZAL.
- Bahwa benar Barang Bukti yang disita dari pengusaan saksi dan saksi RIZAL adalah 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri dan ATM.
- Bahwa benar Yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi RIZAL adalah Polisi yang menggunakan baju preman (namanya tidak kenal) yang kemudian membawa saksi dan saksi RIZAL ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saksi dan saksi RIZAL ditangkap karena mencairkan / menguangkan / Mengkliringkan Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia.



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa lupa Bilyet Giro tersebut atas nama siapa namun Bilyet Giro tersebut dari Bank KEB Indonesia (namun saksi tidak tahu alamat Bank KEB Indonesia tersebut dimana). Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut saksi dan saksi RIZAL kliringkan sebanyak 4 (empat) lembar.
- Bahwa benar Saksi dan saksi RIZAL mengkliringkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut pada sekitar bulan Juli 2013 dan atau Agustus 2013 dan atau September 2013 (tanggalnya saksi lupa) sekitar jam 09.00 Wib di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi, (Alamat jelasnya saksi). Serta Saksi dan saksi RIZAL mengkliringkan ke 4 (empat) Bilyet Giro tersebut secara bertahap pada bulan Juli 2013 dan atau Agustus 2013 dan atau September 2013 tersebut (selang beberapa hari).
- Bahwa benar Saksi RIZAL dan saksi mendapatkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut dari saksi ARFIN. Jumlah Bilyet Giro sebanyak 4 (empat) tersebut yakni :
 - 1 Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang pertama dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 87.000.000.- (delapan puluh tujuh juta rupiah).
 - 2 Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang kedua dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah).
 - 3 Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang pertama dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah).
 - 4 Bilyet Giro Bank KEB Indonesia yang pertama dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi RIZAL dan saksi menerima Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dari saksi ARFIN tersebut sebanyak 7 (tujuh) lembar namun yang dapat dikliringkan sebanyak 4 (empat) lembar Bilyet Giro.
- Bahwa benar saksi ARFIN adalah suami dari adiknya saksi RIZAL yang bernama terdakwa SUSI yang saat ini tinggal bersama-sama dengan orang tua saksi RIZAL (terdakwa SAENI) di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Saksi RIZAL dan saksi tidak tahu siapa pemilik Bilyet Giro Bank KEB Indonesia tersebut, karena saksi RIZAL dan saksi hanya dikasih oleh saksi ARFIN untuk bantu-bantu usaha saksi RIZAL dan saksi.
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi bahwa saksi ARFIN adalah karyawan di Supermaret Korea di Jakarta (alamat jelasnya saksi tidak tahu), pekerjaan bagiannya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RIZAL dan saksi menerima Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dari saksi ARFIN tersebut dua tahap, Yakni :
 - 1 Pada sekitar Bulan Juli 2013 (tanggalnya saksi lupa) sekitar jam 18.30 Wib di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat (rumah orang tuanya dan atau terdakwa SAENI) menerima sebanyak 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang kemudian 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut secara bertahap saksi RIZAL dan saksi klirinkan di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter sebanyak 2 (dua) lembar (saksi lupa nomer Bilyet Gironya) ke No. Rekening terdakwa SAENI (orang tua saksi RIZAL) namun nomer rekeningnya saksi lupa.

Serta 1 (satu) lembar Bilyet Giro di Klirinkan di Nomer rekeningnya saksi RIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika (nomer rekening 900-00-17118416 atas nama saksi NOFRIZAL).
 - 2 Selang beberapa hari kemudian namun Pada sekitar Bulan Juli 2013 (tanggalnya saksi lupa) sekitar jam 18.30 Wib di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat (rumah orang tua saksi RIZAL) menerima sebanyak 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang kemudian 1 (satui) Bilyet Giro tersebut saksi RIZAL dan saksi klirinkan di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika (nomer rekening 900-00-17118416 atas nama saksi NOFRIZAL).
- Bahwa benar pada Bulan Juli 2013 sekitar jam 18.30 Wib, saksi RIZAL dan saksi kerumah orang tuanya di Desa Bubulak RT.05/05 Gunung Putri Bogor Jawa Barat kemudian saksi RIZAL dan saksi sedang ngomong-ngomong dengan saksi ARFIN tentang buka usaha Ivent Organizer (IO) kemudian saksi RIZAL serta saksi terbentur masalah keuangan serta sangat memerlukan modal karena saksi RIZAL dan saksi belum berhasil menjual tanah warisan orang tuanya saksi RIZAL yang berada di lokasi Daerah Bambu Item Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Ketika saksi RIZAL dan saksi sedang ngobrol-ngobrol tersebut kemudian saksi ARFIN langsung menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dengan mengatakan "INI ADA TIGA BILYET GIRO YANG MASIH DALAM KEADAAN KOSONG DAN INI ADA CONTOH PENGISIAN BILYET GITO TERSEBUT, MENGISI BILYET GIRO TERSEBUT HARUS SAMA DAN TANDA TANGANNYA HARUS SAMA, KALAU SUDAH DI ISI SERTA DITANDA TANGANI SAMA DENGAN CONTOH BILYET GIRO INI, KEMUDIAN CAIRKAN AJA BANG (saksi RIZAL dan saksi) BILYET GIRONYA, SIAPA TAHU BISA CAIR DAN BISA BUAT BANTU-BANTU ABANG USAHA LAGI" kemudian saksi ARFIN mengeluarkan 3 (tiga) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilyet Giro Bank KEB Indonesia dari dalam tasnya serta menyerahkan kepada saksi RIZAL dan saksi. Setelah saksi RIZAL dan saksi menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut kemudian saksi RIZAL dan saksi langsung bertukar pikiran dengan kemudian saksi RIZAL dan saksi mempunyai ide serta niat untuk bersama-sama *"mencontoh / meniru tulisan dan tanda tangan yang diberikan oleh saksi ARFIN untuk mengisi Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut yang kemudian membuka rekening atas nama saksi RIZAL dan ibunya (terdakwa SAENI)"* kemudian saksi RIZAL dan saksi kembali menemui saksi ARFIN dan kemudian saksi ARFIN mengatakan "COBA AJA BANG, BILYET GIRO YANG KOSONG DI ISI DENGAN CONTOH BILYET GIRO YANG SUDAH ADA TULISANNYA DAN TANDA TANGANNYA TERSEBUT, KEMUDIAN DICAIRKAN / DIKLIRINGKAN DULU SIAPA TAHU BISA" kemudian saksi RIZAL dan saksi berusaha mencontoh tulisan yang ada di Bilyet Giro tersebut di buku tulis dengan menggunakan pulpen warna hitam (tinta biasa) dirumah orang tuanya saksi RIZAL (terdakwa SAENI) secara berulang-ulang serta terus menerus, sekitar 4 (empat) hari saksi RIZAL berhasil menyerupai tulisan sesuai dengan contoh Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi ARFIN tersebut dan saksi berhasil menyerupai (sama) dengan tanda tangan yang sesuai dengan contoh Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi ARFIN tersebut sehingga saksi RIZAL langsung menulis ke 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut dan kemudian saksi yang menandatangani Bilyet Giro tersebut, setelah Bilyet Giro tersebut ditulis, saksi RIZAL dan saksi menandatangani kemudian Bilyet Giro tersebut disimpan oleh saksi RIZAL. Kemudian saksi RIZAL dan saksi terus bertukar pikiran untuk dapat mencairkan Bilyet Giro serta mencari tahu bagaimana cara penggunaanya (untuk dapat diuangkan bilyet giro tersebut) kemudian saksi mengatakan bahwa "KITA MENCAIRKAN BILYET GIRO INI HARUS MEMBUKA REKENING DULU DI BANK KEMUDIAN NANTI BARU DAPAT DIUANGKAN" sehingga sekitar bulan Juli 2013, saksi RIZAL mengajak terdakwa SAENI dan terdakwa YANTI untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter atas nama terdakwa SAENI serta saksi pulang kerumah saksi di Jakarta, setelah saksi RIZAL, terdakwa YANTI dan terdakwa SAENI membuka rekening kemudian saksi diberitahu oleh saksi RIZAL.

- Bahwa benar Sekitar Bulan Agustus 2013 secara bertahap saksi RIZAL dan saksi mengklirinkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut di Bank Mandiri Cabang Bekasi Kemang Pratama sekitar seminggu kemudian (7



tujuh hari) 2 (dua) Bilyet Giro tersebut dapat di kliringkan serta ditransfer ke Nomer Rekening terdakwa SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter. Beberapa hari kemudian saksi RIZAL membuka rekening di Bank Mandiri Dewi Sartika bersama-sama dengan saksi kemudian beberapa hari kemudian saksi RIZAL dan saksi langsung ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi serta mengkliringkan 1 (satu) Bilyet Giro ke Rekening saksi RIZAL serta sekitar 4 (empat) hari kemudian Bilyet Giro tersebut telah dikliringkan serta ditransfer ke nomer rekening saksi RIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika. Sekitar Bulan September 2013 sekitar jam 19.00 Wib saksi RIZAL dan saksi kembali kerumah orang tuanya serta bertemu dengan saksi ARFIN, serta saksi ARFIN kembali menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia kepada saksi RIZAL dan saksi kemudian saksi RIZAL dan saksi menerimanya serta saksi RIZAL dan saksi kembali meniru/mencontoh tulisan yang ada di cek yang telah di isi, kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi RIZAL dan saksi kembali mengkliringkan 1 (satu) Bilyet Giro di Bank Mandiri Kemang Pratama serta 4 (empat) hari kemudian Bilyet Giro tersebut dapat dikliringkan serta ditransfer ke nomer rekening saksi RIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika. Namun Pada Bulan Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib (tanggalnya saksi lupa) saksi diberitahu oleh saksi RIZAL melalui telepon bahwa saksi RIZAL menerima telepon dari pihak Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika yang mengatakan "REKENING MILIK SAKSI RIZAL DI BLOKIR" kemudian pada tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 13.00 Wib saksi RIZAL dan saksi ke Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika untuk membuka Blokir namun ketika saksi dan saksi RIZAL berada di Jalan Raya Dewi Sartika sedang ngobrol-ngobrol tentang masalah pembukaan blokir rekeningnya saksi RIZAL tersebut, tak berapa lama kemudian saksi dan saksi RIZAL didatangi serta dihampiri oleh laki-laki sekitar 4 (empat) orang serta langsung menanyakan kepada saksi dan saksi RIZAL sedang apa kemudian saksi dan saksi RIZAL mengatakan "MEMBUKA REKENING YANG DI BLOKIR" sehingga ke 4 (empat) orang tersebut mengatakan bahwa "MEREKA ADALAH POLISI" serta langsung mengambil Buku Tabungan dan ATM yang ada dalam penguasaan saksi serta polisi serta membaca nama yang ada di buku tabungan tersebut sambil memperlihatkan surat, yang kemudian langsung membawa saksi dan saksi RIZAL ke Polres Metro Jakarta Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berhasil dikliringkan serta diambil uangnya adalah yang ditransfer ke Nomer rekening ibunya saksi RIZAL (terdakwa SAENI) di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter sebanyak 2 (dua) Bilyet Giro yakni yang nominalnya sekitar Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sekitar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga yang telah diambil serta dipergunakan dari Rekening ibunya saksi RIZAL tersebut, sepengetahuan saksi dari saksi RIZAL sekitar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian Bilyet Giro yang ke 3 (tiga) sekitar Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) dikliringkan ke Nomer rekening saksi RIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur, saksi RIZAL dan saksi telah mengambil/menguangkannya sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar 84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah) terblokir. Serta yang ke 4 (empat) Bilyet Giro Bank KEB Indonesia dikliringkan dengan nominal sekitar Rp. 260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) serta sampai saat ini masih terblokir di rekening saksi RIZAL Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika. ***Sehingga yang telah dipergunakan oleh saksi RIZAL sekitar Rp.178.000.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Serta sepengetahuan saksi dari saksi RIZAL bahwa yang terblokir di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter atas nama terdakwa SAENI sekitar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan di rekening saksi RIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika sekitar Rp.344.000.000.- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah). Saksi mengetahuinya dari saksi RIZAL setelah dikantor Polisi dan atau ditangkap karena sebelumnya tentang penggunaan uang saksi tidak diberitahu oleh saksi RIZAL.***
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pemilik Bilyet Giro Bank KEB Indonesia (saksi tidak kenal namanya) yang melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro tersebut. Uang sekitar Rp.344.000.000.- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut terblokir di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur, sekitar Rp. 314.000.000.- (tiga ratus empat juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama rekening saksi RIZAL atau saksi NOFRIZAL dan di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter sekitar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas nama terdakwa SAENI.
- Bahwa benar sepengetahuannya dari saksi RIZAL bahwa uang yang berhasil dipergunakan dari kliring Bilyet Giro ke Nomer rekening saksi SAENI di Bank

Hal 33 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Prima Sunter sekitar Rp.168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian Bilyet Giro yang dikliringkan ke Nomer rekening saksi RIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika kemudian diambil tunai oleh saksi RIZAL dan saksi sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) saja di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan menggunakan Rekening saksi NOFRIZAL serta untuk pengambilan uang di rekening terdakwa SAENI tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan uang sekitar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap serta 1 (satu) unit HP BlackBerry Gemini dari saksi RIZAL. Namun untuk sisa yang lainnya saksi tidak tahu karena yang memegang Buku Tabungan atas nama terdakwa SAENI dan saksi NOFRIZAL berikut ATM nya adalah saksi NOFRIZAL Alias RIZAL sehingga saksi tidak tahu. Namun saksi mengetahui jika saksi NOFRIZAL membeli 1 (satu) unit Motor Matich merek Vario dan saksi NOFRIZAL Alias RIZAL mengadakan resepsi pernikahan adiknya yang bernama terdakwa SUSI dengan saksi ARFIN di rumah orang tuanya.
- Bahwa benar Saksi menerima uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) serta dibelikan 1 (satu) unit HP BalckBerry tersebut karena saksi bersama-sama telah berhasil mengkliringkan atau menguangkan Bilyet Giro tersebut serta saksi akan diberikan uang kembali oleh saksi RIZAL namun rekening terdakwa SAENI dan saksi RIZAL tersebut telah diblokir. Serta uang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis di pergunakan oleh saksi untuk poya-poya (hura-hura) serta untuk keperluan makan dan minum sehari-hari dan saksi tidak membelikan barang-barang serta saksi tidak mempunyai tabungan.
- Bahwa benar yang mempunyai ide dan inisiatif untuk mengkliringkan Bilyet Giro tersebut adalah saksi RIZAL dengan saksi kemudian Saksi menyuruh saksi RIZAL untuk membuka rekening atas namanya, kemudian saksi RIZAL mempunyai ide membukakan rekening atas nama terdakwa SAENI (orang tuanya saksi RIZAL).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi RIZAL dan saksi mengkliringkan atau mencairkan Bilyet Giro tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan atau uang untuk keperluan saksi dan saksi RIZAL serta untuk buka usaha Ivent Organiser (IO). Nomer rekening terdakwa SAENI tersebut, saksi lupa dan nomer rekening saksi RIZAL Alias NOFRIZAL adalah 900-0017118416.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi menyuruh ibunya untuk membuka rekening karena akan ada uang yang masuk (namun saksi RIZAL tidak mengatakan uangnya darimana) serta Buku tabungan serta ATM terdakwa SAENI sepengetahuan saksi dalam penguasaan saksi RIZAL. Serta Buku Tabungan atas nama saksi NOFRIZAL dan ATMnya tersebut ada dalam penguasaan saksi RIZAL serta telah disita oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar setelah 4 (empat) Bilyet Giro tersebut dikliringkan yang kemudian sisa 4 (empat) Bilyet Giro oleh saksi dan saksi RIZAL telah membakarnya serta membuangnya ditong sampah Jalan Raya di daerah Bekasi (lokasi persinya saksi lupa).
- Bahwa benar saksi hanya menerima uang serta HP saja dan saksi dijanjikan akan diberikan uang kembali oleh saksi RIZAL namun semua rekeningnya telah diblokir di Bank serta tidak bisa mengambil uang lagi.
- Bahwa benar saksi masih mengenali Bilyet Giro tersebut karena Bilyet Giro tersebut adalah yang diserahkan oleh saksi ARFIN kepada saksi dan saksi RIZAL dalam keadaan Bilyet Giro kosong kemudian saksi RIZAL mengisi tulisan serta nominalnya dan saksi menandatangani Bilyet Giro tersebut yang kemudian saksi dan saksi RIZAL mengkliringkannya di Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

ARFIN

- Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengambil Bilyet Giro atas nama PARK EUN JOO digudang Citireup tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar Yakni :
 - 1 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro dari KEB Indonesia tersebut masih dalam keadaan kosong (tidak ada tulisannya dan tidak ada tanda tangannya).
 - 2 1 (satu) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia dalam keadaan terisi (yang sudah ada tulisan serta nominalnya dan tanda tangannya).
- Bahwa benar saksi mengambil ke 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut di atas tumpukan-tumpukan kardus-kardus yang kemudian kardus-kardus tersebut yang diperiksa oleh saksi periksa serta saksi menemukan Bilyet Giro tersebut, yang kemudian Bilyet Giro tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya



saksi PARK EUN JOO (Mrs. KIM) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah saksi di Jl. Kuningan Barat RT.05/01 No.10 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Ketika saksi mengambil ke 8 (delapan) Bilyet Giro dalam keadaan lembaran-lembaran yang berada ditumpuk-tumpuk dengan kertas-kertas lain.

- Bahwa benar saksi PARK EUN JOO tersebut adalah pemilik PT. Koin Bumi yang berkantor di Jl. Senayan NO.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PARK EUN JOO di PT. Koin Bumi namun saksi bekerja di Supermaket Korea bagian Ikan. Serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PARK EUN JOO.
- Bahwa benar saksi mengambil Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut sekaligus ke 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut sekitar bulan Juni 2013 dan atau bulan Juli 2013 sekitar jam 14.00 Wib.
- Bahwa benar saksi digudang tersebut dalam rangka bongkar muat barang dari kontainer untuk dimasukkan ke dalam gudang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa membawa Bilyet Giro tersebut ke rumah untuk ditaro serta simpan yang kemudian saksi akan serahkan kepada saksi RIZAL di rumah orang tuanya atau rumah mertua (terdakwa SAENI) di Kampung Bubulak Bojong Kulur Bogor Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menyerahkan Bilyet Giro tersebut dengan 2 (dua) tahap kepada saksi RIZAL dan saksi SIGIT, Yakni :
 - 1 Sekitar Bulan Juni 2013 dan atau bulan Juli 2013 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan) berikut dengan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan).
 - 2 Sekitar Bulan Agustus 2013 sekitar jam 19.30 Wib saksi menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan).

Semuanya terdakwa serahkan dirumah terdakwa SAENI (rumah orang tua saksi RIZAL dan atau orang tua isterinya / terdakwa SUSI, yang beralamat di



Kampung Bubulak Bojong Kulur RT.05/05 Kel. Gunung Putri Kec. Bubulak Bogor Jawa Barat.

- Bahwa benar Maksud dan tujuannya menyerahkan dan atau memberikan Bilyet Giro tersebut untuk membantu saksi RIZAL dan saksi SIGIT dalam rangka membuka usaha IO (ivent organiser) dan jika Bilyet Giro tersebut dapat diuangkan saksi minta bagian dari hasil tersebut. Serta saksi menyerahkan 7 (tujuh) Bilyet Giro untuk di isi sesuai dengan 1 (satu) lembar contoh Bilyet Giro yang telah terisi berikut dengan tanda tangannya.
- Bahwa benar saksi hanya sebatas memberitahukan cara penulisan serta tanda tangan di Bilyet Giro yang kosong tersebut harus sesuai (sama/persis) dengan 1 (satu) contoh Bilyet Giro yang saksi berikan yang sudah dalam keadaan terisi tersebut, sehingga Bilyet Giro tersebut dapat diuangkan / dkliringkan.
- Bahwa benar saksi ketika memberitahukan serta memberikan petunjuk kepada saksi RIZAL dan saksi SIGIT tersebut, mereka hanya mengganggu kepalanya, kemudian Bilyet Giro tersebut langsung diterima serta disimpan oleh saksi RIZAL. Namun untuk penulisan, membuat angka nominal serta tanda tangannya saksi tidak pernah tahu siapa yang menulis serta yang menandatangani Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui apakah Bilyet Giro tersebut telah ditulis, tanggalnya, nominalnya dan ditanda tangani serta diuangkan/ dkliringkan oleh saksi RIZAL dan saksi SIGIT karena saksi tidak pernah diberitahu oleh saksi RIZAL ataupun saksi SIGIT.
- Bahwa benar sekitar bulan September 2013 di rumah mertuanya (terdakwa SAENI) pernah menerima dan atau mendapatkan, yakni :
 - 1 1 (satu) unit HP BlackBerry Curve warna Hitam.
 - 2 Membantu terdakwa dalam rangka pernikahan dengan adiknya saksi RIZAL yang bernama terdakwa SUSI ANDRIANI sebesar Rp.17.250.000.- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni untuk sewa tenda, membuang undangan, baju-batik, souvenir.
 - 3 Saksi RIZAL memberikan saksi uang USD.500.- (lima ratus dollar) untuk mas kawinnya.

Bahwa benar pada bulan September 2013 (tanggalnya terdakwa lupa) namun di rumah mertuanya, saksi RIZAL memberikan 1 (satu) hand Phone BlackBerry kepada isterinya (terdakwa SUSI ANDRIANI), terdakwa SEANI. Namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengetahui jika saksi RIZAL memberikan uang kepada terdakwa SAENI dan atau terdakwa SUSI ANDRIANI.

Bahwa benar Bilyet Giro kosong sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Bilyet Giro dalam keadaan terisi tersebut (untuk contoh) dalam penguasaan saksi RIZAL dan saksi SIGIT.

Bahwa benar setelah melihat ke 4 (empat) Bilyet Giro yang diperlihatkan pemeriksa bahwa sepertinya Bilyet Giro yang diberikan kepada saksi RIZAL dan saksi SIGIT namun saksi tidak tahu siapa yang mengisi tulisan di Bilyet Giro tersebut, nominal serta tanda tangannya. Serta ke 2 (dua) Bilyet Giro untuk dikliringkan dan atau ditransfer ke Nomer rekening saksi NOFRIZAL Alias RIZAL. Kemudian 2 (dua) Bilyet Giro untuk dikliringkan/ditransfer ke nomer rekening terdakwa SAENI (mertua saksi). Namun saksi tidak pernah tahu saksi NOFRIZAL memiliki Nomer rekening di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dan atau terdakwa SAENI memiliki Nomer rekening di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I S A E N I

- Bahwa benar saksi ARFIN adalah menantunya karena pada tanggal 29 September 2013 anaknya yang bernama terdakwa SUSI ANDRIANI resmi menikah dengan saksi ARFIN, dan sejak menikah sampai dengan sekarang keduanya tinggal di rumah bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 22.00 Wib di Bojong Kulur Rt. 05/05 Kel. Gunung Putri Kec. Bubulak Bogor, saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah, dan barang yang dapat disita dari penguasaan terdakwa adalah 1 buah Kalung emas 12 Gram (seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON, 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY warna putih.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter atas nama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dapat barang-barang berupa 1 buah Kalung emas 12 Gram (seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON, 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY warna putih yang diterima dari anak kandungnya yang bernama saksi NOFRIZAL alias RIZAL pada sekitar pertengahan Bulan September 2013 di rumahnya d/ Bojong Kulur Rt.05/05 Kel.Gunung Putri Kec. Bubulak Bogor.
- Bahwa benar pada awal Bulan September 2013 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa, saksi NOFRIZAL dan terdakwa YANTI berangkat dari rumahnya menuju ke Bank Mandiri Cabang Prima Sunter, saat itu naik mobil sewaan dimana yang mengemudikan adalah saksi NOFRIZAL, sekitar jam 11.00 Wib sampai di kantor Bank MANDIRI Cabang Prima Sunter, kemudian terdakwa menunggu dimobil karena saksi NOFRIZAL menyuruhnya menunggu di dalam mobil sendirian sedangkan saksi NORFRIZAL dan terdakwa YANTI masuk ke dalam Bank Mandiri Cabang Prima Sunter, sekitar 30 menit kemudian saksi NOFRIZAL dan terdakwa YANTI sudah kembali ke Mobil lagi yang kemudian langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri Prima sunter tersebut karena saksi NOFRIZAL (anaknya terdakwa) mengatakan “SAKSI MEMBUKA REKENING DI BANK SAJA, NANTI ADA YANG KIRIM UANG“ kemudian terdakwa mengatakan “SIAPA YANG AKAN MENGIRIM UANG“ saksi NOFRIZAL mengatakan “BUKA REKENING AJA, NANTI DIANTAR SAMA SAKSI NOFRIZAL DAN SAKSI YANTI“ kemudian terdakwa, saksi RIZAL dan terdakwa YANTI pergi menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi RIZAL.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah ada yang mengirim uang atau tidak direkeningnya tersebut, karena buku tabungan dan ATM nya dipegang serta disimpan oleh saksi NOFRIZAL yang diberitahukan kepada terdakwa setelah dari Bank Mandiri Cabang Prima Sunter.

Hal 39 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Maksud dari saksi RIZAL menyimpan buku tabungan dan ATM atas nama terdakwa tersebut karena jika ada yang mengirim uang ke nomer rekening terdakwa tersebut, saksi RIZAL yang akan mengambilnya namun terdakwa sampai saat ini tidak pernah tau apakah ada yang mengirim uang atau tidak ke nomer rekeningnya di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dibelikan barang-barang tersebut karena menurut keterangan saksi RIZAL mendapatkan rezeki sehingga terdakwa dibelikan barang-barang tersebut.
- Bahwa benar Sepengetahuan terdakwa bahwa saksi RIZAL belum bekerja namun katanya ada rezeki namun terdakwa tidak tahu rezeki dari mana namun setelah dikantor polisi terdakwa baru tahu bahwa Nomer rekeningnya di Bank Mandiri telah dikirimin uang oleh saksi NOFRIZAL dan saksi SIGIT dari Bilyet Giro (namun terdakwa tidak tahu bilyet giro apa serta punya siapa dan atau milik siapa). Serta terdakwa tidak tahu berapa yang dikirim oleh saksi NOFRIZAL Alias RIZAL dan saksi SIGIT tersebut ke nomer rekening terdakwa.
- Bahwa benar saksi NOFRIZAL Alias RIZAL tersebut adalah anak kandungnya dan saksi SIGIT adalah teman kerja dan atau teman saksi RIZAL karena saksi SIGIT sering dirumahnya menginap bersama-sama dengan saksi RIZAL pada sekitar bulan Agustus 2013 dan atau pada bulan September 2013.
- Bahwa benar saksi NOFRIZAL Alias RIZAL dan saksi SIGIT sepengetahuan terdakwa hanya sebatas menginap saja dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa.
- Bahwa benar terdakwa lupa bulannya namun sekitar bulan Agustus 2013 saksi NOFRIZAL Alias RIZAL pernah mengadakan acara selamatan terhadap Almarhum bapaknya serta memberikan santunan kepada anak yatim piatu dirumah terdakwa namun untuk jumlah uang dikeluarkan terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Serta saksi RIZAL membantu saksi ARFIN dan terdakwa SUSI dalam rangka acara resepsi pernikahan (namun jumlah uang yang dikeluarkan saksi RIZAL tidak tahu).
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 buah Kalung emas 12 Gram (seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON, 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY setelah diperiksa kemudian terdakwa menyerahkan keseluruhan barang-barang tersebut dikantor Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang kemudian oleh Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan disita. Serta terdakwa ketika diperlihatkan kepada saudari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tidak pernah melihat dan atau mengenali Bilyet Giro tersebut. Namun Saksi NOFRIZAL Alias RIZAL tersebut adalah anak kandungnya serta saksi RIZAL tersebut adalah yang membukakan rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter yang kemudian memberikan saksi 1 buah Kalung emas 12 Gram (seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON, 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY.

- Bahwa benar Saksi SIGIT tersebut adalah teman kerja dan teman anaknya terdakwa yang bernama saksi RIZAL yang sering menginap dirumahnya di Bojong Kulur RT.05/05 Kel. Gunung Putri Kec. Bubulak Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi ARFIN adalah menantu terdakwa SAENI karena saksi ARFIN menikahi anaknya yang bernama terdakwa SUSI ANDRIANI, serta setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa saksi ARFIN telah mencuri Bilyet Giro ditempatnya bekerja kemudian menyerahkannya Bilyet Giro tersebut kepada saksi NOFRIZAL Alias RIZAL dan saksi SIGIT (namun untuk lebih jelasnya terdakwa tidak mengetahuinya). terdakwa SUSI adalah anak kandung terdakwa, serta terdakwa SUSI menerima barang-barang berupa uang (jumlahnya terdakwa tidak tahu) serta membantu terdakwa SUSI dan saksi ARFIN ketika menikah (jumlahnya terdakwa tidak tahu).
- Bahwa benar terdakwa YANTI adalah isteri sah dari saksi NOFRIZAL Alias RIZAL yang menerima barang dari saksi NOFRIZAL Alias RIZAL (namun barang apa saja saksi tidak tahu).

Terdakwa II SUSIANRIANI

- Bahwa benar terdakwa ditangkap tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Bubulak Rt. 5/5 Kel. Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor.
- Bahwa benar terdakwa Ditangkap karena suaminya yang bernama saksi ARFIN telah mencuri Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi, hubungannya dengan saksi karena Bilyet Giro tersebut di kliring oleh saksi NOFRIZAL ALIAS RIZAL (kakak kandungnya) dan terdakwa menerima dikasih Hp Black Berry Curve, dan tas perempuan, serta di transfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada bulan Agustus 2013 dan di transfer lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kerekening atas nama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rekening MANDIRI 900-00-1707233-2 untuk membiayai pernikahan terdakwa dengan saksi ARFIN.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama suaminya (saksi ARFIN), terdakwa SAENI, dan terdakwa YANTI (kakak ipar terdakwa). Pada saat di tangkap terdakwa saat itu sedang nonton TV di kamar, setelah terdakwa mendengar ada tamu saksi keluar kamar dan ternyata ada pihak kepolisian yang datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjelaskan perkara pencurian bilyet giro milik PT. Koin Bumi yang di curi oleh saksi ARFIN.
- Bahwa benar Barang bukti yang disita dari terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini adalah HP Black Berry Curve dan tas perempuan warna merah.
- Bahwa benar pada Bulan Juni 2013 sekitar jam 22.30 wib di jalan saat Jemput terdakwa pulang kerja dari PT. Just Shop Jaya di Mall, Kota Casablanca Jakarta Selatan suami terdakwa (saksi ARFIN) mengatakan kepada terdakwa nemu mendaoatkan Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi di Gudang Citeureup namun ketika saksi ARFIN itu bekerja di PT. Koin Bumi di Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Bilyert Giro tersebut mau diberikan kepada kakak kandungnya yang bernama saksi RIZAL, dan terdakwa bilang kepada suami terdakwa (saksi ARFIN) nanti kalo bisa di cairin bagaimana, kata saksi ARFIN gak mungkin soalnya tanda tangannya kan susah, orang korea dan tahun gironya juga udah gak berlaku lagi karena sudah tahun 2010.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saat suaminya saksi ARFIN memberikan Bilyet giro kepada saksi RIZAL yaitu di rumahnya, saat itu ada saksi, saksi ARFIN, saksi RIZAL serta saksi SIGIT (yang sedang menginap dirumah orang tuanya bersama-sama dengan saksi RIZAL).
- Bahwa benar yang pertama saksi ARFIN memberikan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro. Sekitar seminggu kemudian saksi ARFIN yang kedua memberikan 4 (empat) lembar bilyet giro dalam jangka waktu selang dua minggu.
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya bahwa pada pertengahan bulan September 2013, saksi ARFIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RIZAL mencairkan bilyet giro, tapi dananya di hold di Bank Mandiri Dewi Sartika namun saksi RIZAL mengatakan berapa banyak dana yang dikliringkan serta di Hold.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang mengkliring bilyet giro tersebut, karena saksi RIZAL sering datang kerumah bersama saksi SIGIT (temannya saksi Rizal). Yang mempunyai ide untuk mengkliring bilyet Giro adalah saksi ARFIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi ARFIN yang mengambil bilyet giro tersebut. Yang kemudian Bilyet Giro tersebut diserahkan kepada saksi RIZAL dan saksi SIGIT ketika dirumah orang tuanya dan atau terdakwa SAENI. Serta saksi ARFIN tidak ijin terlebih dahulu karena saksi ARFIN berniat untuk memiliki bilyet giro tersebut dengan melawan hukum (mencuri).

- Bahwa benar saksi RIZAL selalu meminjam uang kepada saksi ARFIN dan hal tersebut sering dilakukan oleh saksi RIZAL, sehingga saksi ARFIN mempunyai niat untuk mencuri bilyet giro milik PT. Koin Bumi supaya dapat membantu keperluan / keuangan kakaknya dan atau saksi RIZAL. Namun terdakwa tidak tahu keperluan saksi RIZAL tersebut untuk apa ketika meminjam uang kepada suaminya (saksi ARFIN).
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa banyak uang yang dicairkan, namun uang tersebut digunakan untuk :
 - a Beli 3 (tiga) unit HP Black berry curve untuk terdakwa, saksi ARFIN dan ibunya (terdakwa SAENI).
 - b Beli Motor vario di rumah saksi RIZAL.
 - c Buat persiapan pernikahan saksi sewa tenda sebesar Rp. 18.000.000,- belum termasuk undangan dan cinderamata.
 - d Buat mas kawin sebesar Rp. 5.000.000,- dalam bentuk uang dolar sebesar US\$ 500,-. Diserahkan kepada saksi ARFIN.
 - e Digunakan untuk pengajian alm bapak terdakwa (selamatan dan santunan anak yatim piatu).
 - f Beli hewan qurban 2 ekor kambing.
 - g beli tas perempuan warna merah.Namun untuk total penggunaan uang tersebut terdakwa tidak tahu berapa banyak.
- bahwa benar barang – barang berupa :
 - a HP Black berry curve tiga untuk terdakwa, saksi ARFIN dan ibunya (terdakwa SAENI) sudah di sita oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan.
 - b Sepengetahuannya dikantor polisi bahwa Motor vario telah disita dikantor polisi.
 - c Mas kawin uang dolar sebesar US\$ 500,- penguasaan saksi ARFIN dan telah disita dikantor polisi.
 - d Tas perempuan warna coklat kemerahan telah disita dikantor polisi.



Namun uang diberikan oleh saksi NOFRIZAL (Kakak terdakwa) tersebut telah habis diipergunakan untuk makan dan minum sehari-hari oleh terdakwa dan saksi ARFIN.

Terdakwa III Y A N T I

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Rabu 26 September 2013 sekira jam 22.30 Wib, dirumahnya yang beralamat di Kp. Poncol Rt.02/01 Kel.Jaka Setia Kec.Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi, sewaktu terdakwa ditangkap hanya sendiri dirumah, terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi yang berpakaian preman akan tetapi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena karena suaminya dan atau saksi NOFRIZAL ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pencurian Bilyet Giro yang kemudian Bilyet Giro tersebut dikliringkan dan atau diuangkan oleh saksi NOFRIZAL dan saksi SIGIT, yang diketahui setelah dikantor Polisi Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kapan Bilyet Giro tersebut dicairkan dan atau berapa lembar Bilyet Giro dan atau berapa banyak uang yang dicairkan dari Bilyet Giro tersebut dan atau diuangkan oleh saksi NOFRIZAL dan saksi SIGIT tersebut dan terdakwa tidak tahu siapakah pemilik Bilyet Giro dari Bank mana Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa benar saksi NOFRIZAL tidak bekerja namun menurut keterangan saksi NOFRIZAL kepada terdakwa bahwa saksi NOFRIZAL berbisnis namun terdakwa tidak tahu bisnis apa yang dilakukan oleh saksi RIZAL tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengenal saksi SIGIT namun ketika dikantor polisi terdakwa baru mengetahui bahwa saksi SIGIT adalah teman dari saksi NOFRIZAL (suami terdakwa).
- Bahwa benar Saksi NOFRIZAL (suami terdakwa) ketika tidak bekerja atau berbisnis memberikan terdakwa uang untuk sehari-hari makan dan minim atau belanja sekitar 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara bertahap karena saksi NOFRIZAL jarang pulang ke rumah, karena setiap pulang kerumah terdakwa selalu tanya kenapa tidak pulang saksi NOFRIZAL selalu mengatakan ada Bisnis dengan teman. Namun Saksi NOFRIZAL tidak pernah mempertemukan terdakwa dan atau membawa pulang teman bisnisnya tersebut ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah dibelikan TV Merek Samsung LCD 29 Inch, Gelang Emas 10 Gram namun sudah dijual karena tidak punya uang (saksi NOFRIZAL tidak pulang-pulang), 2 (dua) tas, 1 (satu) stell baju muslim, 1 (satu) unit VCD Merek Multimex.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah diberikan uang dalam bentuk besar secara tunai atau cash karena saksi diberikan uang sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tersebut secara bertahap untuk uang belanja makan sehari-hari sekitar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) secara bertahap setiap harinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu saksi NOFRIZAL tersebut berbisnis apa dan jika terdakwa tanya namun saksi NOFRIZAL hanya mengatakan “ADA BISNIS DENGAN TEMAN“ sehingga terdakwa diam saja. Dari hasil Bisnis saksi NOFRIZAL tersebut, saksi NOFRIZAL memiliki motor baru yakni Motor Vario merek Honda, 2 (dua) unit Hand Phone BlackBerry.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah tahu apakah saksi NOFRIZAL memiliki tabungan di Bank karena terdakwa tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa hanya mengetahui dari hasil bisnis yang dikatakan oleh saksi NOFRIZAL kepada terdakwa tersebut, saksi NOFRIZAL hanya memiliki 1 (satu) unit Motor Vario merek Honda, 2 (dua) unit Hand Phone BlackBerry. Sepengetahuan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Motor Vario merek Honda, 2 (dua) unit Hand Phone BlackBerry tersebut telah disita di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang-barang yang dibelikan oleh saksi NOFRIZAL kepada terdakwa dengan cara membelinya berdua dengan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit TV Merek Samsung LCD 29 Inch, 2 (dua) tas, 1 (satu) stell baju muslim, 1 (satu) unit VCD Merek Multimex sudah saksi serahkan kepada polisi serta disita di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun uang yang diberikan oleh saksi NOFRIZAL kepada terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa benar saksi NOFRIZAL Alias RIZAL tersebut adalah suaminya, yang mengkliringkan Bilyet Giro bersama-sama dengan saksi SIGIT. terdakwa tidak pernah mengenal saksi SIGIT tersebut namun menurut keterangan saksi NOFRIZAL adalah teman dekatnya.
- Bahwa benar saksi ARFIN adalah adik iparnya karena saksi ARFIN menikahi adik kandung dari saksi NOFRIZAL.

Hal 45 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUSI adalah adik iparnya karena adik kandung dari saksi NOFRIZAL.
- Bahwa benar terdakwa SAENI adalah mertuanya karena terdakwa SAENI adalah mama kandung dari saksi NOFRIZAL.
- Bahwa benar bahwa 4 (empat) lembar Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengetahui tentang 4 (empat) Bilyet Giro.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

1 4 (empat) bilyet Giro yang di photo Copy serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yakni :

- a Bilyet Giro No. 268850 dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO dengan nominal Rp. 98.900.500,-
- b Bilyet Giro No. 273303 dari Bank



KEB
Indonesia
dengan
nominal
Rp.
90.825.40
0,-.

c Bilyet
Giro No.
268848
dari Bank
KEB
Indonesia
dengan
nominal
Rp.
93.790.30
0,-.

d Bilyet
Giro No.
268849
dari Bank
KEB
Indonesia
dengan
nominal
Rp.
267.850.5
00,-.

2 1 (satu) unit
Motor Honda
Merek Vario
warna Hitam B
3968 KMI,
STNK atas nama



NOFRIZAL

IRAWAN

berikut kunci
kontak.

3 2 (dua) unit
handphone

Blackberry (type
Onix One warna
hitam serta
sarung

handphone dan
type Gemini
warna hitam).

4 1 (satu) buku
tabungan dan

ATMnya dari

Bank Mandiri

Cabang Dewi

Sartika atas nama

NOFRIZAL.

5 1 (satu) unit

Handphone

Blackberry type

Gemini warna

hitam.

6 1 (satu) unit

Handphone

Blackberry Type

Gemini warna

hitam.

7 Uang tunai USD

500 (lima ratus

dolar) dan atau

Rp. 5.000.000,-.



- 8 Souvenir
Pernikahan
terdakwa Arfin
dengan saksi Susi
Andriani berupa
10 (sepuluh)
potong Baju
batik warna hijau
dan 5 (lima) dus.
- 9 1 (satu) unit
Handphone
Blackberry type
Gemini warna
Putih.
- 10 1 (satu) kalung
emas dengan
berat 12 (dua
belas) gram.
- 11 1 (satu) Tas
wanita warna
putih merek
Louis Voiton.
- 12 1 (satu) unit TV
LCD Merek
Samsung 29
Inch.
- 13 2 (dua) buah tas
Perempuan
(warna Coklat
dan Orange).
- 14 1 (satu) VCD
Merek Multimex
warna hitam.



15 1 (satu) unit
Handphone
Blackberry type
Gemini warna
Putih.

16 1 (satu) Tas
perempuan warna
putih merek
Louis Vitton.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal **480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan.
- 3 Secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa I SAENI, terdakwa II SUSIANRIANI dan terdakwa III YANTI sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa mereka terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan”

Unsur ini bersifat alternatif dalam arti cukup dibuktikan salah satunya saja sedangkan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mereka Terdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang diperoleh dengan cara melawan hukum dan barang tersebut sesungguhnya telah disadari oleh mereka terdakwa diperoleh dengan cara mencuri. Disini perbuatan terdakwa I telah menerima 1 buah kalung emas 12 Gram, 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON dan 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY, terdakwa II telah menerima 1 (satu) buah Hp Black Berry Curve, 1 (satu) buah tas perempuan, Uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada bulan Agustus 2013 dan Rp. 5.000.000,- ke Rekening Mandiri No. 900-00-1707233-2 An. SUSIANRIANI untuk membiayai pernikahan terdakwa II SUSIANRIANI dengan saksi ARFIN dan terdakwa III TV Merek Samsung LCD 29 Inch, 1 (satu) buah gelang Emas 10 Gram, 2 (dua) buah tas, 1 (satu) stell baju muslim, 1 (satu) unit VCD Merek Multimex dan Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap dengan cara berawal dari saksi ARFIN yang sekitar bulan Juni 2013 dan/atau bulan Juli 2013 mengambil 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut dari atas tumpukan-tumpukan kardus-kardus di Gudang PT. Koin Bumi di daerah Citeureup, Jawa Barat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya lalu Bilyet Giro tersebut dibawa pulang ke rumah di Jl. Kuningan Barat RT.05/01 No.10 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, namun saksi HELMA dan saksi PARK EUN JOO (pemegang dan penyimpan bilyet giro) menerangkan tidak pernah mengarsipkan/menyimpan bilyet giro tersebut di Gudang PT. Koin Bumi di daerah Citeureup Jawa Barat, melainkan hanya diarsipkan/

Hal 51 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di kantor PT. Koin Bumi di Jl. Senayan No.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan. Bahwa pada terdakwa II SUSIANRIANI sekira bulan Juni 2013 sekitar jam 22.30 wib sepulang kerja dari PT. Just Shop Jaya di Mall, Kota Casablanca Jaksel, saksi ARFIN pernah mengatakan terdakwa II mendapatkan Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi tanpa meminta izin dari pemiliknya, dimana saksi ARFIN menerangkan Bilyet Giro tersebut mau diberikan kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL untuk membantu keuangan dan usahanya dan terdakwa II mengetahui saat saksi ARFIN menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO. Bahwa kemudian saksi ARFIN menyerahkan Bilyet Giro tersebut dengan 2 (dua) tahap kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO di daerah Kampung Bubulak Bojong Kulur Bogor Jawa Barat, yakni :

- 1 Sekitar Bulan Juni 2013 dan atau bulan Juli 2013 sekitar jam 19.30 Wib saksi ARFIN menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan) berikut dengan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan).
- 2 Sekitar Bulan Agustus 2013 sekitar jam 19.30 Wib tersangka ARFIN menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan).

Bahwa setelah saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan) tersebut kemudian saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO bertukar pikiran, yang kemudian mempunyai ide serta niat bersama-sama mencontoh/meniru tulisan dan tanda tangan yang diberikan oleh saksi ARFIN untuk mengisi Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 sekitar 11.00 Wib saksi NOFRIZAL ALS RIZAL bersama dengan terdakwa I SAENI dan terdakwa III YANTI datang ke Bank Mandiri Cabang Sunter membuka rekening dengan Nomer 900-00-17118416 an. SAENI. Pembukaan rekening tersebut dilakukan/dimaksudkan untuk menyimpan uang hasil mengklirinkan bilyet giro. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2013 sekitar jam 14.30 Wib, saksi NOFRIZAL ALS RIZAL kembali membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No.184-A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang Jakarta Timur dengan Nomer 1200009755161 atas nama saksi NOFRIZAL als RIZAL.

Bahwa setelah saksi NOFRIZAL als RIZAL datang ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi dalam rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) atas nama PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi sebanyak 4 (empat) Bilyet Giro yakni :

- 1 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).
- 2 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening sdri. SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

- 3 Pada tanggal 13 September 2013 rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 93.790.300.-, (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 4 Pada tanggal 18 September 2013 sekitar jam 10.42 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening sdr. NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa ditunjang dengan barang bukti

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur “secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”

Hal 53 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa terdakwa I telah menerima 1 buah kalung emas 12 Gram, 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON dan 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY, terdakwa II telah menerima 1 (satu) buah Hp Black Berry Curve, 1 (satu) buah tas perempuan, Uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada bulan Agustus 2013 dan Rp. 5.000.000,- ke Rekening Mandiri No. 900-00-1707233-2 An. SUSIANRIANI untuk membiayai pernikahan terdakwa II SUSIANRIANI dengan saksi ARFIN dan terdakwa III TV Merek Samsung LCD 29 Inch, 1 (satu) buah gelang Emas 10 Gram, 2 (dua) buah tas, 1 (satu) stell baju muslim, 1 (satu) unit VCD Merek Multimex dan Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap Padahal mereka terdakwa I, II dan III mengetahui bahwa saksi NOFRIZAL als RIZAL tidak bekerja yang ternyata mereka terdakwa baru mengetahui dari penjelasan saksi NOFRIZAL als RIZAL barang-barang dan uang yang pernah diberikan olehnya adalah hasil kejahatan dari saksi NOFRIZAL als RIZAL, saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO dan saksi ARFIN, sehingga pada tanggal 22 November 2013 sekitar jam 14.00 Wib saksi ROBBY PASHA, saksi DOEDY HIDAYAT PANJAITAN Alias DOEDY saksi M. SUJITO (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penangkapan terhadap saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO Alias SIGIT Alias SETO di Jalan Raya Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur, saksi ARFIN, terdakwa II SUSIANRIANI, terdakwa I SAENI di daerah Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan terdakwa III YANTI ditangkap di Daerah Kampung Poncol Bekasi. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict.

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, *“menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”* .

Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 halaman 347 : *mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*

Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan :

- Kerjasama secara sadar : setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.
- Kerjasama secara langsung : Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut :

- Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan di atas maka unsur melakukan atau bersama-sama dapat dibuktikan dengan Fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi HELMA, saksi WINDARTI LISTYORINI alias WIWIN, saksi KIM JONG HUN, saksi RISMA SITORUS Alias RISMA, saksi MUHAMMAD HAFIZ.S.KOM Alias HAPIS, saksi WIDYASRIE RAMADHANI Alias IRMA, saksi ARFIN, saksi NOFRIZAL alias RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO alias SIGIT alias SETO dan keterangan para terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa terdakwa I SAENI, terdakwa II SUSIANRIANI dan terdakwa III YANTI melakukan perbuatan tersebut bersama, yaitu :

- Bahwa berawal dari saksi ARFIN yang sekitar bulan Juni 2013 dan/atau bulan Juli 2013 mengambil 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut dari atas tumpukan-tumpukan kardus-kardus di Gudang PT. Koin Bumi di daerah Citeureup, Jawa Barat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya lalu Bilyet Giro tersebut dibawa pulang ke rumah di Jl. Kuningan Barat RT.05/01 No.10 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, namun saksi HELMA dan saksi PARK EUN JOO (pemegang dan penyimpan bilyet giro) menerangkan tidak pernah mengarsipkan/menyimpan bilyet giro tersebut di Gudang PT. Koin Bumi di daerah Citeureup Jawa Barat, melainkan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarsipkan/disimpan di kantor PT. Koin Bumi di Jl. Senayan No.43 Blok S Keb. Baru Jakarta Selatan

- Bahwa pada terdakwa II SUSIANRIANI sekira bulan Juni 2013 sekitar jam 22.30 wib sepulang kerja dari PT. Just Shop Jaya di Mall, Kota Casablanca Jaksel, saksi ARFIN pernah mengatakan terdakwa II mendapatkan Bilyet Giro milik PT. Koin Bumi tanpa meminta izin dari pemiliknya, dimana saksi ARFIN menerangkan Bilyet Giro tersebut mau diberikan kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL untuk membantu keuangan dan usahanya dan terdakwa II mengetahui saat saksi ARFIN menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO.
- Bahwa kemudian saksi ARFIN menyerahkan Bilyet Giro tersebut dengan 2 (dua) tahap kepada saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO di daerah Kampung Bubulak Bojong Kulur Bogor Jawa Barat, yakni :
 - 1 Sekitar Bulan Juni 2013 dan atau bulan Juli 2013 sekitar jam 19.30 Wib saksi ARFIN menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan) berikut dengan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan).
 - 2 Sekitar Bulan Agustus 2013 sekitar jam 19.30 Wib tersangka ARFIN menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia atas nama PARK EUN JOO tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada tulisan, nominal dan tanda tangan).
- Bahwa setelah saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO menerima 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu) Bilyet Giro yang sudah dalam keadaan terisi (ada tulisan, nominal dan tanda tangan) tersebut kemudian saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO bertukar pikiran, yang kemudian mempunyai ide serta niat bersama-sama mencontoh/meniru tulisan dan tanda tangan yang diberikan oleh saksi ARFIN untuk mengisi Bilyet Giro dari Bank KEB Indonesia tersebut.

Hal 57 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 sekitar 11.00 Wib saksi NOFRIZAL ALS RIZAL bersama dengan terdakwa I SAENI dan terdakwa III YANTI datang ke Bank Mandiri Cabang Sunter membuka rekening dengan Nomer 900-00-17118416 an. SAENI. Pembukaan rekening tersebut dilakukan/dimaksudkan untuk menyimpan uang hasil mengkliringkan bilyet giro. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2013 sekitar jam 14.30 Wib, saksi NOFRIZAL ALS RIZAL kembali membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No.184-A Cawang Jakarta Timur dengan Nomer 1200009755161 atas nama saksi NOFRIZAL als RIZAL.
- Bahwa setelah saksi NOFRIZAL als RIZAL datang ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi dalam rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) atas nama PARK EUN JOO dan atau PT. Koin Bumi sebanyak 4 (empat) Bilyet Giro yakni :

- 1 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 98.900.500.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).

- 2 Pada tanggal 11 September 2013 sekitar jam 13.39 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 90.825.400.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah tiga ratus rupiah).

Yang dikliringkan ke Rekening sdri. SAENI di Bank Mandiri Cabang Prima Sunter dengan Nomer rekening 1200009755161.

- 3 Pada tanggal 13 September 2013 rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 93.790.300.-, (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

- 4 Pada tanggal 18 September 2013 sekitar jam 10.42 Wib rangka penyetoran warkat kliring dari Bank KEB Indonesia (Bilyet Giro) dengan nominal Rp. 267.850.500.-, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikliringkan ke Rekening sdr. NOFRIZAL di Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika dengan Nomer Rekening 900-00-17118416.

Terdakwa I menerima :

- a 1 buah kalung emas 12 Gram
- b 1 buah Tas wanita warna Putih merk LOUIS VUITTON.
- c 1 Unit HAND PHONE merk BLACK BERRY

Terdakwa II menerima :

- a 1 (satu) buah Hp Black Berry Curve.
- b 1 (satu) buah tas perempuan,
- c Uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada bulan Agustus 2013 dan Rp. 5.000.000,- ke Rekening Mandiri No. 900-00-1707233-2 An. SUSIANRIANI untuk membiayai pernikahan terdakwa II SUSIANRIANI dengan saksi ARFIN.

Terdakwa III menerima :

- a TV Merek Samsung LCD 29 Inch.
- b 1 (satu) buah gelang Emas 10 Gram.
- c 2 (dua) buah tas.
- d 1 (satu) stell baju muslim.
- e 1 (satu) unit VCD Merek Multimax.
- f Uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara bertahap.

Padahal mereka terdakwa I, II dan III mengetahui bahwa saksi NOFRIZAL als RIZAL tidak bekerja yang ternyata mereka terdakwa baru mengetahui dari penjelasan saksi NOFRIZAL als RIZAL barang-barang dan uang yang pernah diberikan olehnya adalah hasil kejahatan dari saksi NOFRIZAL als RIZAL, saksi SIGIT ARSETO als SIGIT als SETO dan saksi ARFIN, sehingga pada tanggal 22 November 2013 sekitar jam 14.00 Wib saksi ROBBY PASHA, saksi DOEDY HIDAYAT PANJAITAN Alias DOEDY saksi M. SUJITO (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penangkapan terhadap saksi NOFRIZAL als RIZAL dan saksi SIGIT ARSETO Alias SIGIT Alias SETO di Jalan Raya Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur, saksi ARFIN, terdakwa II SUSIANRIANI, terdakwa I SAENI di daerah Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan terdakwa III YANTI ditangkap di Daerah Kampung Poncol Bekasi Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Hal 59 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan yakni **Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka para Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada para Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan mereka terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal- hal yang meringankan:

- Mereka Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum
- Kondisi Terdakwa II sedang hamil 4 (empat) bulan.

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, ketentuan dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SAENI**, terdakwa II **SUSIANRIANI** dan terdakwa III **YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penadahan “** ;
- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan** ;
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 4 (empat) bilyet Giro yang di photo Copy serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yakni :
 - Bilyet Giro No. 268850 dari Bank KEB Indonesia atas nama **PARK EUN JOO** dengan nominal Rp. 98.900.500,-.
 - Bilyet Giro No. 273303 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 90.825.400,-.
 - Bilyet Giro No. 268848 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 93.790.300,-.
 - Bilyet Giro No. 268849 dari Bank KEB Indonesia dengan nominal Rp. 267.850.500,-.
 - b 1 (satu) unit Motor Honda Merek Vario warna Hitam B 3968 KMI, STNK atas nama **NOFRIZAL IRAWAN** berikut kunci kontak.
 - c 2 (dua) unit handphone Blackberry (type Onix One warna hitam serta sarung handphone dan type Gemini warna hitam).
 - d 1 (satu) buku tabungan dan ATMnya dari Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama **NOFRIZAL**.
 - e 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Gemini warna hitam.

Hal 61 dari 63 Hal Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type Gemini warna hitam.
- g Uang tunai USD 500 (lima ratus dolar) dan atau Rp. 5.000.000,-.
- h Souvenir Pernikahan terdakwa Arfin dengan saksi Susi Andriani berupa 10 (sepuluh) potong Baju batik warna hijau dan 5 (lima) dus.
- i 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Gemini warna Putih.
- j 1 (satu) kalung emas dengan berat 12 (dua belas) gram.
- k 1 (satu) Tas wanita warna putih merek Louis Voiton.
- l 1 (satu) unit TV LCD Merek Samsung 29 Inch.
- m 2 (dua) buah tas Perempuan (warna Coklat dan Orange).
- n 1 (satu) VCD Merek Multimex warna hitam.
- o 1 (satu) unit Handphone Blackberry type Gemini warna Putih.
- p 1 (satu) Tas perempuan warna putih merek Louis Vitton.

dikembalikan kepada PT. Koin Bumi Cq. Saksi Kim Park Eun Joo alias Park Eun Joo.

- 5 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU, TANGGAL, 5 MARET 2014** oleh **MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **LENDRIATY JANIS, SH.,MH dan MATHEUS SAMIADJI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **S U T I W I** Panitera Pengganti- dengan dihadiri **DEWI C. MANURUNG, SH.,MH**um Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LENDRIATY JANIS, SH., MH

MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH

MATHEUS SAMIADJI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,



SUTIWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)